



**JUAL BELI ONLINE DENGAN SISTEM CASH ON DELIVERY DI  
JALAN AMD KELURAHAN KALANGAN KECAMATAN  
PANDAN KABUPATEN TAPANULI TENGAH  
DITINJAU DARI KOMPILASI HUKUM  
EKONOMI SYARIAH**

**SKRIPSI**

*Diejukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
(S.H) Dalam  
Bidang Hukum Ekonomi Syariah*

Oleh :

**AFIFAH NUSRIH  
NIM.1810200011**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH ALI HASAN  
AHMAD ADDARY PADANG SIDEMPUAN**

2022



**JUAL BELI *ONLINE* DENGAN SISTEM *CASH ON DELIVERY* DI  
JALAN AMD KELURAHAN KALANGAN KECAMATAN  
PANDAN KABUPATEN TAPANULI TENGAH  
DITINJAU DARI KOMPILASI HUKUM  
EKONOMI SYARIAH**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
(S.H) Dalam  
Bidang Hukum Ekonomi Syariah

Oleh :

**AFIFAH NUSRHOH  
NIM.1810200011**

**PEMBIMBING I**

**Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag  
NIP. 19731128 2001121 001**

**PEMBIMBING II**

**Agustina Damanik, M.A  
NIDN. 2012088802**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH ALI HASAN  
AHMAD ADDARY PADANG SIDEMPUAN  
2022**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang 22733  
Telepon ( 0634) 22080 Faximile (0634) 24022  
Website: [fasih.uinvyahada.ac.id](http://fasih.uinvyahada.ac.id)

---

Hal : Lampiran Skripsi  
A.n. Afifah Nusrhoh  
Lampiran : 7 (Tujuh Eksamplar)

Padangsidempuan, Desember 2022

Kepada Yth:  
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum  
UIN SYAHADA Padangsidempuan  
Di-  
Padangsidempuan

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi Afifah Nusrhoh berjudul "**Jual Beli *Online* Dengan Sistem *Cash On Delivery* Di Jalan AMD Kelurahan Kalangan Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah**". Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN SYAHADA Padangsidempuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggung jawabkan skripsinya ini.

Demikianlah kami sampaikan, semoga dapat memaklumi dan atas perhatiannya, diucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

**PEMBIMBING I**

**Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag**  
NIP. 19731128 2001121 001

**PEMBIMBING II**

**Agustina Damanik, M.A**  
NIP. 2012088802

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Sebagai civitas akademik UIN SYAHADA saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Afifah Nusrhoh  
Nim : 1810200011  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum  
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul **Jual Beli Online Dengan Sistem Cash On Delivery Di Jalan AMD Kelurahan Kalangan Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah** beserta perangkat yang ada (jika diperlukan), dengan Hak Bebas Royalti noneksklusif ini Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Padangsidempuan  
Pada Tanggal Desember 2022  
Yang menyatakan,



**Afifah Nusrhoh  
NIM. 1810200011**

## SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Afifah Nusrhoh

NIM : 1810200011

Fakultas/ Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Jual Beli *Online* Dengan Sistem *Cash On Delivery* Di Jalan AMI Kelurahan Kalangan Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri. Sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 ayat 4 Kode Etik Mahasiswa UIN SYAHADA Padangsidimpuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Padangsidimpuan, Desember 2022

  
Afifah Nusrhoh  
NIM. 1810200011



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733  
Telepon ( 0634) 22080 Faximile (0634) 24022  
Website : [fasih.uinsyahad.ac.id](http://fasih.uinsyahad.ac.id)

DEWAN PENGUJI  
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Nama : Afifah Nusrhoh  
Nim : 18 10 2000 11  
Judul Skripsi : Jual Beli *Online* dengan Sistem *Cash On Delivery* Dijalan AMD Kelurahan Kalangan Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah Ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Ketua

Dr. Putra Halomoan Hasibuan, M.H  
NIP: 19861223 201503 1 004

Sekretaris,

Ahmad Solch Hasibuan, M.H  
NIP: 19930411 202012 1 003

Anggota

Dr. Putra Halomoan Hasibuan, M.H  
NIP: 19861223 201503 1 004

Ahmad Solch Hasibuan, M.H  
NIP: 19930411 202012 1 003

Sawaluddin Siregar, M.A  
NIDN: 2012018301

Agustina Damanik, M.A  
NIDN: 2012088802

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah:

Di : Padangsidimpuan  
Hari/Tanggal : Kamis, 15 Desember 2022.  
Pukul : 09.00 WIB s/d selesai.  
Hasil /Nilai :  
Indeks Prestasi kumulatif (IPK) :  
Predikat :



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDEMPUN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733  
Telapan ( 0634) 22080 Faximila (0634) 24022  
Website : [asih.unsyahada.ac.id](http://asih.unsyahada.ac.id)

**PENGESAHAN**

Nomor: B- 269 /Un. 28/D.I/PP.00.9/02/2023

Judul Skripsi : *Jual Beli Online Dengan Sistem Cash On Delivery Di Jalan  
AMD Kelurahan Kalangan Kecamatan Pandan Kabupaten  
Tapanuli Tengah Ditinjau Dari Kompilasi Kompilasi Hukum  
Ekonomi Syariah*

Ditulis Oleh : Afifah Nusrhoh  
Nim : 18 10 2000 11

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas

dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar

Sarjana Hukum (S.H)



Padangsidempuan, 10 Februari 2023

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag  
NIP: 19731128 200112 1 001

## ABSTRAK

Nama : Afifah Nusrhoh  
Nim : 1810200011  
Judul skripsi : Jual Beli *Online* dengan Sistem *Cash On Delivery* di Jalan  
AMD Kelurahan Kalangan Kecamatan Pandan Kabupaten  
Tapanuli Tengah Ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi  
Syariah  
Tahun : 2022

Permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini adalah Bagaimana Praktik Jual Beli *Online* dengan Menggunakan Sistem *Cash On Delivery* Ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang dimana para konsumen tidak mendapatkan hak *khiyarnya* dari toko *online* dalam melakukan transaksi *online*, pada dasarnya konsumen harus memiliki hak bebas dalam menentukan dan memilih barang sesuai dengan keinginannya. Ketika pembeli merasa haknya dirugikan, maka konsumen berhak melakukan pengajuan pengembalian barang dan memberikan keluhan kepada pihak toko *online*. Terdapat dalam kompilasi hukum ekonomi syariah dalam pasal 20 Poin 8 telah menjelaskan tentang *khiyar* “*hak bagi penjual dan pembeli berhak meneruskan atau membatalkan akad jual beli yang dilakukannya*”

Jual beli merupakan suatu kegiatan tukar-menukar antara barang dengan barang, atau barang dengan uang, dalam hal ini pertukaran barang dengan barang dengan kata lain terjadinya kesepakatan antara penjual dengan pembeli yang melakukan perpindahan hak kepemilikan suatu barang yang diperjualbelikan tersebut. Dalam hal ini dapat berupa manfaat barang sandang, pangan ataupun papan yang termasuk kedalam kebutuhan kehidupan sehari-hari.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode primer dan sekunder, sementara instrumen pengumpulan data yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi yang langsung turun lapangan (*field research*) yang disebut dengan penelitian normatif dan empiris.

Penjelasan ini dapat disimpulkan bahwa hak *khiyar* yang diperjualbelikan sudah diatur dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, dan apabila saat melakukan jual beli tetapi syarat hak *khiyarnya* tidak diberikan kepada pembeli maka pembeli harus menuntut hak *khiyarnya* kepada toko *online*, karena ada didalamnya unsur ketidakadilan dan ketidakjujuran.

**Kata kunci : Jual Beli, Barang *Online*, dan KHES.**



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu Wata'ala yang telah memberikan waktu dan kesehatan dan kepada penulis untuk melakukan penelitian dan menuangkannya dalam skripsi ini. Sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad Saw. yang telah menuntun Umatnya ke jalan yang benar.

Skripsi yang berjudul “Penyelesaian Ingkar Janji Dalam Pelaksanaan *Akad Istisna'* Terhadap Pengrajin Tenun Silungkang Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Dusun Silangge Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan)” ini disusun untuk untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) pada jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.

Penulis sadar betul penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan-kekurangan dan masih jauh dari kata sempurna, serta banyak hambatan yang dihadapi penulis yang diakibatkan keterbatasan ilmu pengetahuan. Namun berkat bimbingan dan saran-saran pembimbing akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan.

Dengan selesainya penulisan skripsi ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr.H.Muhammad Darwis Dasopang,M.Ag sebagai Rektor UIN SYAHADA Padangsidempuan, Wakil Rektor dibidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Wakil Rektor dibidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Kerjasama, Wakil Rektor Kemahasiswaan dan

Kerjasama dan seluruh civitas akademik UIN SYAHADA Padangsidempuan.

2. Bapak Dr.H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag sebagai Pembimbing I dan Ibu Agustina Damanik, M.A sebagai pembimbing II yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam melaksanakan penelitian dan penyusunan skripsi ini.
3. Bapak Dr. Ahmad Nijar, M. Ag sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN SYAHADA Padangsidempuan
4. Ibu Nur Hotiah Harahap, M.H sebagai Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah FASIH UIN SYAHADA Padangsidempuan
5. Bapak Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, M.CL selaku Dosen Penasehat Akademik.
6. Bapak kepala perpustakaan dan seluruh pegawai perpustakaan UIN SYAHADA Padangsidempuan yang telah membantu penulisan dalam menyediakan buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini.
7. Para Dosen/ Staf di lingkungan UIN SYAHADA Padangsidempuan yang membekali berbagai pengetahuan sehingga mampu menyelesaikan penulisan Skripsi ini.
8. Skripsi ini saya persembahkan untuk orang paling saya sayangi dalam hidup saya, kedua Orangtua saya yang tercinta Almarhum Bapak Achmadi Marhaban dan Ibu Nirwana Sari, yang telah memberikan kasih sayang, dukungan dan doanya sepanjang masa.

9. Saudara Kandung Saya yaitu: Arnes Arisoca, Ainun Ni'mah, Jakpar Siddik, Ayu Nafisah, Chairul Tanjung, Anisatun Nashiroh, Andi Arbiandi, Abdullah Nashir, Alfiah Niswah, dan beserta keluarga besar masing-masing yang selalu memotivasi penulis dalam menyusun skripsi.
10. Kepada sahabat saya: Yuli Kartika, Silviana, Nur Aisyah
11. Teman-teman seperjuangan di Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum, teman selama perkuliahan di ruangan HES 1, HES 2 dan HES 3 angkatan 2018, dan juga teman-teman yaitu : Elpida Khairani, Winda, Murni, Bayyina juga teman-teman lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang senantiasa memberikan banyak momen dan menyenangkan juga berjasa dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan tugas akhir pada jenjang strata satu di UIN SYAHADA Padangsidimpuan.
12. The last one, thanks to myself, keep the spirit even though sometimes fall and get up again.

Akhirnya dengan berserah diri dan memohon ridho Allah Subhana wata'ala, penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat khususnya bagi penulis, pembaca dan masyarakat luas.

Padangsidimpuan, Desember 2022

Penulis

AFIFAH NUSRHOH  
NIM. 1810200011

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

### 1. Konsonan




Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	sa	s	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha(dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	S (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..’..	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye



## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.




- a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	fathah	A	A
	Kasrah	I	I
	ḍommah	U	U

- b. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
	fathah dan ya	Ai	a dan i
	fathah dan wau	Au	a dan u

- c. Maddah adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
	fathah dan alif atau ya	a	a dan garis atas
	Kasrah dan ya	i	i dan garis di bawah
	ḍommah dan wau	u	u dan garis di atas

## 3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua.

- a. Ta Marbutah hidup yaitu Ta Marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan ḍommah, transliterasinya adalah /t/.

- b. Ta Marbutah mati yaitu Ta Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

#### **4. Syaddah (Tasydid)**

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

#### **5. Kata Sandang**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu:

ﺀ. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.
- b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

## **6. Hamzah**

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

## **7. Penulisan Kata**

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

## **8. Huruf Kapital**

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

## **9. Tajwid**

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI	
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	
SURAT PERNYATAAN PENGUJI SIDANG	
HALAMAN PENGESAHAN DEKAN	
ABSTRAK .....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB .....	v
DAFTAR ISI.....	x
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Masalah .....	4
C. Batasan Istilah .....	4
D. Rumusan Masalah .....	5
E. Tujuan Penelitian .....	5
F. Kegunaan Penelitian.....	5
G. Kajian Terdahulu.....	6
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Jual Beli <i>Online</i> (Bisnis <i>Online</i> ) .....	9
1. Pengertian Jual Beli <i>Online</i> (Bisnis <i>Online</i> ) .....	9
2. Jual Beli Secara Etimologi.....	10
3. Pengertian <i>Cash On Delivery</i> .....	12
4. Para Pihak dalam Perjanjian Jual Beli <i>Online</i> .....	12
5. Mekanisme Perjanjian Jual Beli <i>Online</i> .....	14
B. Dasar Hukum Jual Beli <i>Online</i> .....	22
1. Dasar Hukum Jual Beli .....	22
2. Rukun Jual Beli.....	24
3. Syarat Sahnya Jual Beli.....	25
4. Macam-Macam Jual Beli .....	27
C. Keluhan Konsumen dalam Jual Beli <i>Online</i> .....	28
D. Perjanjian dalam Jual Beli <i>Online</i> .....	29
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Gambaran Lokasi Penelitian .....	32
B. Karakter Penelitian Hukum.....	35
C. Metode Penelitian.....	35
D. Sumber Data.....	36
E. Teknik Pengumpulan Data .....	36
F. Teknik Analisis Data.....	38
G. Teknik Pengesahan Keabsahan Data .....	39

<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Praktik Jual Beli <i>Online</i> .....	41
B. Jual Beli dengan Sistem COD.....	56
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	64
B. Saran .....	65
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Manusia diciptakan sebagai makhluk sosial yang berjiwa serta memiliki raga sekaligus makhluk yang diciptakan untuk saling bertransaksi sesama manusia lainnya dalam keadaan apapun. Ada berbagai macam model transaksi yang harus kita ketahui disetiap daerah batasan dalam berinteraksi dengan model apapun tidaklah dilarang dalam syariat Islam. Terciptanya kita sebagai makhluk sosial yang harus saling membutuhkan serta melengkapi satu sama lain, maka untuk memenuhi sendiri kebutuhannya tanpa harus ada bantuan dari orang yang ada disekitarnya sangat mustahil manusia bisa hidup sendiri. Karena sudah banyak kita jumpai model transaksi yang telah diciptakan salah satunya untuk memenuhi segala kebutuhan seperti Jual Beli.<sup>1</sup>

Allah SWT telah menjadikan manusia berhajat kepada orang lain, agar mereka bisa saling tolong-menolong, tukar-menukar keperluan di segala urusan dalam kepentingan masing-masing, baik dalam urusan sendiri maupun dalam kemaslahatan umum. Untuk itu dalam mencapai suatu kebutuhan hidup yang semakin hari semakin bertambah dan beraneka ragam, maka didalam pemenuhan hidupnya harus ditempuh dengan berbagai cara. Allah SWT telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba karena jual beli merupakan sepeenting-penting

---

<sup>1</sup> Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), Hlm. 28.

bermuamalah yang harus diperlukan oleh masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk kepentingan hidup.<sup>1</sup>

Dalam hukum jual beli diatur didalam Al-Qur'an sebagaimana dalam surah Al-Baqarah ayat 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ  
 مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ  
 وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ  
 إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

*“Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya”.*<sup>1</sup>

Jual beli atau perdagangan merupakan proses tukar-menukar harta benda atas dasar adanya kerelaan dari kedua belah pihak. Seiring berkembangnya zaman yang semakin signifikan maka banyak hal yang mengalami peningkatan diantaranya di dunia perdagangan ataupun jual beli, teknologi yang berkembang mampu menghadirkan internet sehingga banyak mengubah hal dan telah membantu dalam aktifitas masyarakat. Seperti penggunaan telepon, *fax*, email, *website*, dan lain-lainnya.

Seiring berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi yang semakin pesat, maka sistem jual beli yang semakin berkembang, ada sistem jual beli yang mengandalkan jaringan internet dan media elektronik yang dimana telah munculnya salah satu peluang bisnis yakni COD. dan COD pun kini telah dijadikan sebagai model bisnis yang dinikmati pebisnis online karena memiliki sistem pembayaran yang tidak rumit atau melakukan pembayaran langsung dilokasi yang telah ditentukan.<sup>1</sup>

COD merupakan salah satu istilah yang sering ditentukan saat melakukan proses jual beli secara *online*. COD dapat diartikan bahwa membayar barangnya pada saat barang sampai ketempat tujuan yang telah ditentukan. Berbeda halnya dengan sistem jual beli *online* lainnya bahwa tidak dapat di cek terlebih dahulu sebelum melakukan proses pembayaran. Transaksi dengan sistem COD ini dapat dilakukan disuatu tempat yang telah disepakati sebelumnya, sehingga pembeli dapat memeriksa barangnya terlebih dahulu sebelum melakukan pembayaran.<sup>2</sup>

Ada beberapa jenis metode pembayaran yang dapat dilakukan oleh masyarakat saat melaksanakan jual beli *online* salah satunya seperti *Cash On Delivery* atau COD. Dalam sistem pembayaran *Cash On Delivery* memiliki aturan tersendiri dari setiap toko jual beli *online* baik itu toko besar maupun toko kecil. Adapun aturan *Cash On Delivery* dari beberapa penjual adalah dilarang mengubah nomor series atau warna yang akan dibeli apabila telah di pesan, apabila barang yang telah dipesan tidak bisa

---

<sup>2</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Azas-Azas Hukum Muamalah* (Yogyakarta : Fakultas Hukum UII 1993), Hlm. 5.

di *cancel* (dibatalkan), *Cash On Delivery* hanya bisa dilakukan disatu area dengan penjual.

Berdasarkan fenomena diatas saya mengangkat judul skripsi yang dengan menjelaskan masalah tentang “***JUAL BELI ONLINE DENGAN SISTEM CASH ON DELIVERY DI JALAN AMD KELURAHAN KALANGAN KECAMATAN PANDAN KABUPATEN TAPANULI TENGAH DITINJAU DARI KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH***”

## **B. Fokus Masalah**

Fokus masalah pada skripsi ini adalah pematari akan meneliti apakah jual beli yang dilakukan di Jalan AMD ini sudah memenuhi syariat yang telah dijalankan di dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah atau malah ada kesalahan dalam pelaksanaannya.

## **C. Batasan Istilah**

Untuk menghindari kesalah fahaman istilah yang dipakai dalam pembuatan skripsi ini, maka dibuat batasan istilah sebagai berikut:

1. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah adalah perangkat peraturan yang menjadi lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Mahkamah Agung RI No. 02 Tahun 2008 yang mempunyai fungsi sebagai pedoman bagi para hakim dalam lingkungan Peradilan Agama dalam memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara.
2. Jual beli adalah pertukaran harta dengan harta untuk saling menjadikan hak milik.

3. COD adalah *Cash On Delivery* yang metode pembayarannya dilakukan secara tunai dan langsung ketika pesanan tiba di tangan pembeli.
4. Jalan AMD merupakan suatu Jalan Yang Bertempat Di Kecamatan Kalangan Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara.

#### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini ialah sebagai

berikut:

1. Bagaimana Praktek Jual Beli *Online* Sistem COD di Jalan AMD Kelurahan Kalangan Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah?
2. Bagaimana Tinjauan KHES Terhadap Jual Beli *Online* Sistem COD di Jalan AMD Kelurahan Kalangan Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin penyusun capai dalam penelitian :

1. Untuk mengetahui Praktik Jual Beli COD di Desa AMD Kecamatan Kalangan
2. Untuk mengetahui Tinjauan KHES terhadap Praktik Jual Beli COD di Jalan AMD Kelurahan Kalangan Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah

#### **F. Kegunaan Penelitian**

1. Menambah wawasan penulis khususnya dan pembaca umumnya, dalam masalah Praktik Jual Beli COD dan juga ilmu pengetahuan

penulis mengenai Jual Beli *Online* dengan Sistem “*Cash On Delivery*” Sebagai perbandingan kepada penelitian yang lain

2. Sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Di Lingkungan Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padang Sidempuan

### **G. Kajian Terdahulu**

Sebelum penelitian dilakukan, peneliti mengambil referensi dari penelitian dengan judul serupa mengenai Jual Beli Dengan Sistem COD yang sudah pernah diteliti sebelumnya. Adapun beberapa penelitian terdahulu yaitu:

1. Skripsi Febrian Bayu Nugroho, yang berjudul “***Jual Beli Barang-Barang Second Dengan Sistem Cash On Delivery (COD)***”. Universitas Institut Agama Islam Negeri Purwokerto. Penelitian menjelaskan tentang Jual Beli Barang-Barang *Second* Dengan Sistem *Cash On Delivery* yang berfokus dengan Subjek nya di Purwokerto, adanya ketidakpuasan karena cacat barang atau fisik serta penurunan kualitas barang.
2. Skripsi Didit Budi Utomo, “***Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktek Jual Beli Onderdil Bekas Sepeda Motor Sistem Cash On Delivery (COD) (Pantau Cocok Bayar) Di Toko Kiyati R 69***” Universitas Institut Agama Islam Negeri Surakarta akan menjelaskan tentang akad dalam pelaksanaan jual beli *online* yang dimana banyak



para pembeli merasa dirugikan karena barang *Onderdil* tidak sesuai dengan gambar atau memiliki cacat yang disembunyikan oleh si penjual.

3. Skripsi Ardinta Brilliant Aquariza, "***Pelaksanaan Khiyar Dalam Jual Beli Dipasar Klitikan Yogyakarta***" Universitas UIN Sunan Kalijaga yang berfokus pada penguraian tentang praktik *khiyar* yang dilakukan oleh para pelaku usaha dan konsumen dalam jual beli dan kesesuaiannya berdasarkan konsep *khiyar*. Serta membahas tentang bagaimana bentuk dari hak *khiyar* itu sendiri dalam transaksi jual beli dengan menggunakan pembayaran sistem *Cash On Delivery* dan juga bagaimana Tinjauannya Dalam Hukum Ekonomi Syariah.
4. Skripsi Syaifuddin, "***Implementasi Khiyar A'ib Dalam Transaksi Jual Beli Ditoko Makmur Sejahtera Menurut Perspektif Hukum Islam***", Universitas Institut Agama Islam Negeri Antasari Banjarmasin yang menjelaskan tentang *khiyar* yang tidak dipenuhi pedagang toko sejahtera pasar bahaur kepada konsumen yang membeli barang ditoko tersebut, faktor penyebab tidak terpenuhinya *khiyar* pada konsumen yang mengakibatkan adanya *khiyar aib* atau kecacatan pada transaksi jual beli *online*.

Dilihat dari penelitian terdahulu yang telah penulis cantumkan di atas, maka dari itu penulis dapat menarik kesimpulan bahwasanya penelitian diatas sama-sama membahas tentang Jual Beli dengan Sistem *Cash On Delivery*, akan tetapi dari keempat penelitian terdahulu tersebut

belum ada yang membahas bahwa Barang Yang Tidak Sesuai Tidak Boleh Dikembalikan Serta Pemenuhan Hak *Khiyar* Terhadap Jual Beli *Online*

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Jual Beli *Online* (Bisnis *Online*)

##### 1. Pengertian Jual Beli *Online*

Kegiatan jual beli kini sudah sangat populer dikalangan masyarakat, jual beli biasanya dilakukan dengan cara saling bertemu dari pihak penjual dan pembeli, sekarang hal ini biasanya dilakukan tanpa harus bertemu langsung karena adanya internet. Masyarakat juga sudah mulai merubah aktifitas jual belinya dari yang terlihat secara fisik menjadi sistem *online* yang memiliki sifat maya atau semu (tidak nyata) karena dirasa lebih mudah, cepat dan nyaman. Dengan demikian seperti yang kita ketahui bahwa dalam sistem jual beli *online* ini banyak produk yang ditawarkan hanya beberapa penjelasan spesifikasi barang dan gambaran barang yang tidak bisa dijamin kebenarannya. Untuk itu sebagai pembeli maka sangat penting sekali untuk mencari tahu kebenaran apakah barang yang hendak dibeli itu sudah sesuai atau tidak.<sup>1</sup>

Didalam Kamus Besar Bahasa Indonesia jual beli merupakan persetujuan yang saling mengikat antara penjual yang menyerahkan barang dan pembeli yang menerima dan membayar barang pesannya. Kata *online* terdiri dari dua kata yaitu *On* (inggris) yang memiliki arti hidup, sementara *Line* (inggris) yang berarti garis atau lintasan ataupun jaringan. Secara bahasa juga telah disebutkan *online* ini adalah keadaan koneksi dengan jaringan internet.

Dalam keadaan *online* kita dapat melakukan kegiatan aktif sehingga dapat menjalin komunikasi, baik komunikasi seperti menemukan berita dan artikel dalam *website* maupun komunikasi melalui dua arah seperti melakukan *chatting* dan saling mengirimkan *e-mail*. *Online* ini dapat kita artikan sebagai perangkat lainnya yang saling terhubung sehingga dapat saling berkomunikasi. Jadi singkatnya jual beli *online* ini merupakan suatu kegiatan jual beli dimana penjual dan pembelinya tidak harus bertemu langsung untuk melakukan negoisasi, transaksi dan komunikasi yang dapat digunakan oleh penjual dan pembeli bisa melalui alat komunikasi seperti *chat*, *telfon*, *sms*, dan sebagainya.<sup>1</sup>

## 2. Jual Beli Secara Etimologi

Belanja *online* pertama kali didirikan di Inggris pada tahun 1979 oleh Michael Aldrich dari Redifon Computer. Lalu ia menyambungkan televisi berwarna dengan computer yang mampu memproses transaksi secara *realtime* melalui kabel telepon. Sejak tahun 1980-an ia menjual sistem belanja yang telah ia temukan diberbagai penjuru Inggris, belanjaja *online* sudah dapat diartikan secara luas yang telah digunakan oleh beberapa negara di daratan Eropa seperti Prancis yang telah menggunakan fitur belanja *online* untuk memasarkan *Peugeot*, *Nissan*, dan *General Motors*.

Secara bahasa, Jual Beli atau *Al-Bai'u* berarti *Muqabalatu Syai'im Bi Syai'in* Artinya adalah menukar sesuatu dengan sesuatu. Jadi jual beli adalah si penjual memberikan barang yang dijualnya sedangkan si pembeli memberikan sejumlah uang yang seharga dengan barang tersebut. Menurut

Rachmat Syafei, secara Etimologi jual beli dapat di artikan sebagai pertukaran sesuatu dengan sesuatu (yang lain). Namun secara terminologi, para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikan jual beli tersebut di antaranya

1. Menurut ulama Hanafiyah, jual beli adalah pertukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan cara khusus yang dibolehkan.
2. Menurut Imam Nawawi, dalam *Al-Majmu* yang dimaksud dengan jual beli adalah pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan.
3. Menurut Ibnu Qudama, dalam kitab *Al-Mugni*, yang dimaksud dengan jual beli adalah pertukaran harta dengan harta, untuk saling menjadikan milik. Jadi menurut beberapa ulama di atas bahwa jual beli adalah tukar menukar barang dengan maksud untuk saling memiliki. Jual beli adalah tukar menukar barang. Hal ini telah dipraktikkan oleh masyarakat primitif ketika uang belum digunakan sebagai alat tukar menukar barang, yaitu dengan sistem barter yang dalam Terminologi fiqh disebut dengan *Bai'al-Muqqayyadah*.<sup>1</sup>

Kata *Ba'i* adalah pecahan dari kata *Baa'un* (barang), karena masing-masing pembeli dan penjual menyediakan barangnya dengan maksud memberi dan menerima karena keduanya berjabat tangan dengan yang lain. Atas dasar inilah, jual beli (*Ba'i*) dinamakan *shafaqah* yang artinya transaksi yang ditandai dengan berjabat tangan.

*Maal* (harta dan barang) itu sendiri, menurut ulama Hanafi adalah segala sesuatu yang disukai tabiat manusia dan bisa disimpan sampai

waktu dibutuhkan. Akan tetapi standar sesuatu itu disebut *maal* adalah ketika semua orang atau sebagian dari mereka dengan memperkaya diri dengan maal tersebut. Berdasarkan hal inilah maka menurut ulama Hanafi, manfaat dan hak-hak tidak termasuk kategori *maal* (harta), sementara bagi mayoritas fiqh hak dan manfaat termasuk harta yang bernilai. Yang dalam artianya menurut mayoritas ulama, tujuan akhir dari kepemilikan barang adalah manfaat yang ditimbulkannya. Adapun pengertian dari *Cash On Delivery* yaitu :

### **3. Pengertian *Cash On Delivery***

*Cash on delivery* adalah salah satu metode pembayaran secara tunai melalui jual beli online dengan menggunakan cara bertemu di suatu yang sudah disepakati. Metode masih dipertahankan hingga kini oleh beberapa tokoh yang berbasis belanja online untuk memberikan rasa kepercayaan dari pembeli bahwa barang yang dipesan bukan barang sembarangan atau jual beli tipu-tipu yang menjadi kebiasaan menakutkan bagi para pembeli. Dan tidak dapat dipungkiri bahwa COD menjadi salah satu cara yang jitu bagi sebuah toko online yang baru beroperasi mencari pelanggan.

### **4. Para Pihak dalam Perjanjian Jual Beli *Online***

Transaksi *online* melibatkan beberapa para pihak, terlihat secara langsung maupun tidak langsung, tergantung adanya kompleks dalam transaksi yang dilakukan. Artinya apakah semua proses transaksi

dilakukan secara *online* ataukah hanya ada beberapa tahap saja yang dilakukan secara *online* antara lain adalah :

- a. Penjual (*merchant*) yaitu, suatu perusahaan atau produsen yang menawarkan produknya melalui internet. Untuk menjadi *merchant*, maka seseorang harus mendaftarkan diri sebagai *merchant account* pada sebuah bank, yang dibuat dalam ketentuan ini dimaksudkan agar *merchant* dapat menerima bayaran dari *customer* dalam bentuk kredit bank
- b. Konsumen atau *card holder* yaitu, orang-orang yang ingin memperoleh produk (barang atau jasa) melalui pembelian secara *online*. Konsumen yang akan berbelanja di internet dapat berstatus perorangan atau perusahaan apabila konsumen merupakan perorangan, maka yang harus diperhatikan dalam transaksi *online* adalah bagaimana sistem pembayaran dilakukan secara mutual atau *cash*. Hal ini sangat penting untuk diketahui, mengingat tidak semua konsumen yang akan berbelanja melalui internet itu memegang kartu kredit atau *cash holder*. Pemegang kartu kredit *cash holder* merupakan orang yang namanya tercetak pada kartu kredit yang dikeluarkan oleh penerbit berdasarkan perjanjian yang telah dibuat
- c. *Acquirer* yaitu, perantara pihak dalam penagihan antara penjual dan penerbit melalui perantara pembayaran antara penjual dan penerbit. Perantara penagihan ini dapat diartikan bahwa pihak yang meneruskan

penagihan kepada penerbit berdasarkan tagihan yang masuk kepadanya yang telah diberikan oleh si penjual barang ataupun jasa

- d. *Issuer* yaitu, perusahaan *credit card* yang telah menerbitkan kartu
- e. *Certification Authorities* yaitu, pihak ketiga yang bersifat netral telah memegang hak untuk mengeluarkan sertifikat kepada *merchant*, kepada *issuer*, dan dalam beberapa hal yang telah diberikan secara *online* dengan kata lain hanya memiliki proses pada transaksinya saja yang *online*, akan tetapi pembayarannya tetap dilakukan secara manual atau *cash*.

## 5. Mekanisme Perjanjian Jual Beli *Online*

Dalam melakukan bisnis, memiliki keberadaan *e-commerce* yang berfungsi sebagai media transaksi bagi penjual dan pembeli dalam melakukan perdagangan. Sebagai media transaksi *e-commerce* dapat memberikan berbagai fasilitas kemudahan yang dapat dirasakan para pengguna (*users*) setelah melalui beberapa tahapan antara lain adalah :

### a. *Information Sharing*

Merupakan proses paling awal dalam melakukan transaksi *e-commerce* pada tahap ini, biasanya calon pembeli melakukan *browsing* melalui internet untuk mendapatkan informasi mengenai produk tertentu yang akan dibeli

### b. *Online Orders*

Merupakan tahap pemesanan dari calon pembeli yang tertarik dengan produk barang dan jasa yang telah ditawarkan. Oleh karena itu



untuk memenuhi kebutuhan tersebut, perusahaan perlu memiliki pusat data (*corporate database*) yang telah menyediakan informasi memadai baik itu terkait dengan produk yang ditawarkan maupun dengan melalui tata cara pembeliannya. Untuk melakukan pemesanan melalui *website*, para penjual (*merchant*) biasanya menyediakan catalog yang berisi daftar barang (*product table*) yang akan dipasarkan

c. *Online Transaction*

Yaitu suatu proses perdagangan yang dilakukan secara *online* dalam melaksanakan transaksi *online*, sangat banyak cara yang dilakukan misalnya bisa melalui internet dimana seseorang dapat melakukan transaksi *online* dengan cara *chatting* ataupun bisa melalui *video conference* maupun secara visual. Dalam *e-commerce* bukti adanya kesepakatan antara pembeli dan penjual yang dapat diwujudkan dalam bentuk data elektronik (*record*) yang ditandatangani oleh masing-masing pihak secara digital (*digital signature*) sebagai bukti keabsahan dan kesediaan untuk menjalankan hak dan kewajiban

d. *E-payment*

Merupakan suatu sistem pembayaran yang dilakukan secara elektronik. Biasanya agar dapat memberikan jasa pembayaran secara *online* (*online payment*), lembaga keuangan sebagai perusahaan penerbit (*issuer*) yang sebelumnya perlu menjalin kerjasama dengan perusahaan penyedia jaringan (*provider*). Sedangkan bagi para pelaku bisnis yang

ingin memanfaatkan jasa pembayaran tersebut, dapat menghubungi perusahaan penerbit agar mendapatkan suatu pelayanan misalkan seperti

a. *Credit Card*

Dapat diartikan sebagai metode pembayaran atas kewajiban yang timbul dari suatu transaksi bisnis dengan menggunakan kartu yang diterbitkan oleh perusahaan maupun lembaga keuangan yang telah menyediakan jasa pembayaran

b. *E-check*

Merupakan suatu pembayaran *online* dengan menggunakan cek yang ditulis secara elektronik, misalkan melalui *e-mail* atau *faximile*. *E-check* biasanya dapat memuat semua informasi yang dibuat berdasarkan apa yang tertera pada cek sesungguhnya, akan tetapi memiliki perbedaan mengenai tandatangan dan sertifikat pada cek ini dibuat secara digital (*digital signature and digital certificate*)

c. *Digital Cash*

Merupakan sistem pembayaran yang menggunakan uang melalui digital. Yang dimana sistemnya uang dapat ditransaksikan melalui bentuk digit sesuai dengan jumlah yang akan dibutuhkan. Dalam menggunakan *email* pembeli dapat berkomunikasi dengan pihak bank sebagai pihak yang terkait dalam penggunaan layanan ini untuk mendapatkan nomor seri di beberapa kupon. Selanjutnya bank akan mendebit sejumlah uang yang akan ditransfer ke

rekening pembeli sesuai dengan nilai dan nominal kupon tersebut. Dengan kupon inilah yang akan digunakan pembeli sebagai alat pembayaran (*digital cash*) untuk belanja melalui internet

#### 1. Aplikasi Yang Digunakan Dalam Promosi Dagangan *Online*

Setiap melakukan perdagangan melalui *online* toko atau orang lain pasti mempromosikan terlebih dahulu barang dagangannya di media sosial, agar dapat menarik minat pelanggan, karena dengan mempromosikan barang dagangan di media sosial, tidak hanya orang disekitar kita yang melihat dan membeli bahkan bisa sampai ke kota mana saja pun bisa melihat dan membeli jika menurut mereka ada yang menarik minat mereka.

Aplikasi yang sering digunakan pedagang *online* untuk mempromosikan barang dagangannya seperti, *whatsapp*, *facebook*, *instagram*. Ketiga aplikasi inilah yang dapat membantu para pedagang *online* untuk mempromosikan barang dagangannya, serta penggunanya pun mulai dari kalangan anak muda, sampai orang tua. Inilah macam-macam aplikasi yang sering digunakan di media sosial :

##### a. *Whatsapp*

*Whatsapp* awal mulanya didirikan pada Tanggal 24 Februari Tahun 2009 oleh Brian Action dan Jan Koum yang merupakan mantan pegawai dari *yahoo*. Pertama kali aplikasi *whatsapp* ini didirikan masih terdapat banyak masalah, dikarenakan saat mereka mencoba aplikasi ini selalu terjadi kegagalan, bahkan Koum juga pernah berfikir untuk menutup perusahaannya dan kembali bekerja. Setelah melewati fase

tersebut, akhirnya pada bulan November 2009, whatsapp resmi dikiprahkan di *App Store*, Koum juga sempat membujuk Acton dan lima mantan pegawai *Yahoo* lainnya untuk berinvestasi di perusahaannya, setelah di *App Store* pada bulan Januari tahun 2010 Whatsapp dipakai di *Blacberry Store* dan berlanjut hingga ke *Android* pada bulan Agustus.<sup>3</sup>

Aplikasi *whatsapp* ini juga termasuk ke dalam sebuah aplikasi yang telah banyak digunakan oleh orang-orang dalam mempromosikan barang dagangannya, dengan cara mesposting di *instastory* dan juga di berbagai grup chat yang ada di whatsapp. Namun tidak terlalu banyak orang yang melakukan promosi di aplikasi ini, dikarenakan banyak orang yang melakukannya di aplikasi yang lebih luas penggunaannya seperti di *feacbook* dan *instagram*.

b. *Facebook*

*Facebook* merupakan sebuah layanan jejaring sosial yang terdapat di pusat Menlo Park Clifornia, Amerika Serikat yang telah didirikan oleh Mark Zuckrberg yang diluncurkan pada bulan Februari tahun 2004. *Facebook* ini juga termasuk kedalam aplikasi yang paling banyak di minati dan digunakan oleh orang-orang di dunia, ia berdiri lebih awal dari *instagram*, sehinggaa pada tahun 2012 pun pengguna *facebook* ini telah mencapai lebih dari satu miliar pengguna. Bahkan wilayah operasinya

---

<sup>3</sup> Rima Dwi Sahputri, *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Hak Khyar Dalam Jual Beli Online Sistem COD (Cash On Delivery)*, Skripsi ( Bengkulu : IAIN Bengkulu, 2020), Hlm. 44.

sampai keseluruhan dunia kecuali bagi negara-negara yang memang sengaja memblokir *facebook* dari wilayah mereka.

c. *Instagram*

*Instagram* ini berdiri pada 6 oktober tahun 2010 oleh perusahaan Burbn, Inc, dengan perancangan bernama Kevin Syston, Mike Krieger. Diluncurkannya *Instagram* ini menjadi terobosan terbaru dalam suatu jejaring sosial berbasis foto dan video dan menjadi aplikasi paling populer dikalangan masyarakat khususnya anak muda. Diaplikasi ini banyak sekali orang yang melakukan promosi bisnis mereka, dikarenakan *instagram* tidak hanya terhubung dengan orang disekitar tapi juga bisa terhubung kepada orang-orang namun juga bisa terhubung ke berbagai dunia.

Melalui aplikasi *instagram* ini selain bisa melakukan promosi bisnis, orang-orang juga bisa mencari uang sendiri dengan menjadi *selebrgram*. Dan kegunaan *instagram* ini juga dapat sebagai tempat bersosialisasi dan komunikasi kepada orang-orang banyak, sama juga halnya seperti *facebook*, *whatsapp*, *twitter*, dan sebagainya.

Transaksi yang dilakukan dalam forum jual beli *online* akan menimbulkan hubungan hukum yang akan melibatkan setidaknya ada 3 pihak yaitu, pembeli, (*buyer*), penjual (*seller*), dan situs *online* lainnya, seperti *facebook*, *instagram*, dan *whatsapp*. Namun dari ketiga pihak tersebut yang paling dominan terlibat secara langsung adalah penjual dan pembeli. Antara penjual dan pembeli keduanya mempunyai hak dan kewajiban, dengan kata lain bahwa perjanjian jual beli merupakan suatu

perjanjian timbal balik, sebab secara garis besar disatu pihak penjual mempunyai hak yaitu menerima uang yang merupakan harga barang dan pula mempunyai kewajiban sebagaimana telah diatur dalam pasal 1475 KUH Perdata yakni, ia mempunyai dua kewajiban pertama yaitu, menyerahkan barangnya dan menanggungnya, sedangkan dipihak lain bagi pembeli mempunyai kewajiban sebagaimana terdapat dalam pasal 1513 KUH Perdata yang menjelaskan bahwa kewajiban utama si pembeli ialah membayar harga pembelian pada waktu dan tempat sebagaimana ditetapkan dalam persetujuan jual beli yang telah dibuat sebelumnya.<sup>1</sup>

Tujuan dibuat COD ini berfungsi untuk agar kedua belah pihak dapat memikirkan kemasalahan masing-masing untuk kedepannya, agar tidak akan terjadi kerugiaan dikemudian hari karena merasa tertipu. Didalam persoalan jual beli islam telah mengatur secara rinci, yang dimana praktiknya di dunia online sangatlah berbeda-beda karena tidak sepenuhnya berpedoman kepada ketentuan syariat islam.

Zaman sekarang ini semakin banyak kemajuan teknologi yang digunakan manusia untuk berinovasi dalam melakukan jual beli, biasanya orang-orang yang melakukan jual beli dengan saling tatap muka secara langsung, namun setelah berkembangnya zaman orang-orang banyak melakukan jual beli dengan mengirimkan barang yang akan dijual belikan di situs *online*, tanpa mengharuskan mereka bertatap muka secara langsung. Mereka mempromosikan barang yang akan dijual dan mendeskripsikan barang yang dijual dari warna, ukuran, harga dan

sebagainya, dalam jual beli itu sendiri ada yang melakukan dengan sistem COD *cash on delivery*.

Sistem COD ini sangat marak dilakukan oleh orang-orang yang melakukan jual beli *online* karena menurut mereka itu lebih efektif dan nyaman. COD ini singkatan dari *cash on delivery* yang berasal dari dua kata yakni *cash* dan *delivery*. Jadi lebih singkatnya adalah suatu layanan bagi konsumen sepakat terhadap penjual untuk melakukan pembayaran pada saat barang yang telah dibelinya sampai terlebih dahulu ke alamat penerima.<sup>1</sup>

Dalam melakukan jual beli dengan sistem *Cash On Delivery* biasanya si penjual harus mempromosikan barang yang dijual di *situs online* dengan ikut mencantumkan gambar dan foto barang, spesifikasi barang, harga dan ukuran barang. Berdasarkan kasus yang sering terjadi pembeli sangat cenderung menjadi pihak yang dirugikan dalam transaksi ini, karena si pembeli yang tidak teliti dalam memeriksa barang atau karena si penjual yang tidak jujur dalam memberikan informasi barang yang diperjualbelikan. Didalam transaksi jual beli dalam islam apabila pihak yang melakukan hal yang tidak baik dalam bertransaksi maka jual beli mereka mempunyai hak *khiyar* yaitu hak untuk melanjutkan atau membatalkan jual beli, sehingga kedua belah pihak nanti tidak ada yang merasa dirugikan.

Namun dalam prakteknya banyak juga orang-orang yang telah melakukan transaksi jual beli ini dengan menghilangkan hak *khiyar*. Yang

dimana saat barang yang telah dipesan sudah sampai ternyata tidak sesuai pesanan, ketika mereka ingin membuat pengajuan pengembalian barang yang tidak sesuai itu, sangat banyak dari penjual yang menolak untuk menerima pengembalian atau *return*, padahal saat melakukan transaksi jual beli penjual telah menjelaskan bahwa bila barang yang sudah dipesan tidak sesuai dengan pesanan, maka boleh mengajukan pengembalian atau *return*, namun sebaliknya saat hal itu terjadi, si penjual malah menolak pengajuan untuk pengembalian barang tersebut, jadi disini pihak pembeli yang telah mengalami kerugian karena sudah kehilangan hak *khiyar* mereka.<sup>1</sup>

## **B. Dasar Hukum Jual Beli *Online***

### **1. Dasar Hukum Jual Beli**

Jual beli merupakan kegiatan yang saling berikatan antara satu dengan yang lain, dengan adanya jual beli *online* ini maka yang menjadi dasar hukum atas transaksi tersebut telah diatur dalam undang-undang yaitu pada Pasal 1 Poin 1 dan 2 UUIITE, bahwa informasi elektronik adalah satu sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto *electronic data interchange* (EDI). Surat elektronik (*Electronic Mail*), *Telegram*, *Teleks*, *Telecopy*, atau sejenisnya. Selain itu yang dapat dijadikan sebagai dasar hukum atas jual beli *onlien* ini terdapat di Pasal 1 Poin 24 Undang-undang tentang



perdagangan yang melakukan transaksi melalui serangkaian perangkat dan prosedur elektronik.<sup>4</sup>

Jual beli merupakan akad yang dibolehkan berdasarkan al-Qur'an, hadits dan *ijma'* para ulama. Dilihat dari aspek hukum, jual beli hukumnya mubah kecuali jual beli yang dilarang oleh syara', adapun dasar hukum al-Qur'an antara lain adalah surah al-Baqarah : 275

وَاحْلَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا<sup>٥</sup>

*“Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...”*

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ  
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ<sup>٦</sup> وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ<sup>٧</sup> إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.*<sup>1</sup>

Riba adalah haram dan jual beli adalah halal. Jadi tidak semua akad jual beli adalah haram sebagaimana yang disangka oleh sebagian orang berdasarkan ayat ini. Allah telah mengharamkan memakan harta orang lain dengan cara batil yaitu tanpa ganti dan hibah, yang demikian itu adalah batil berdasarkan *ijma'* umat dan termasuk di dalamnya juga semua jenis akad yang rusak yang tidak boleh secara syara' baik karena ada unsur riba atau *jahala* (tidak diketahui), atau karena kadar ganti yang rusak seperti minuman keras, babi, dan yang lainnya dan jika yang diakadkan itu

<sup>4</sup> Imaniyati Neni Sri, “Asas Dan Jenis Akad Dalam Ekonomi Syariah Implementasi Pada Usaha Bank Syariah”, Jurnal MIMBAR, Vol.25/No.2/Desember2011, Hlm. 45.

adalah harta perdagangan, maka boleh hukumnya, sebab pengecualian dalam ayat di atas adalah terputus karena harta perdagangan bukan termasuk harta yang tidak boleh dijual belikan. Jual beli yang *mabrur* adalah setiap jual beli yang tidak ada dusta dan khianat, sedangkan dusta itu adalah penyamaran dalam barang yang dijual, dan penyamaran itu adalah menyembunyikan aib barang dari penglihatan pembeli.<sup>1</sup>

## 2. Rukun dan Syarat Jual Beli

Dalam surah An-Nisa ayat 29 telah dijelaskan bahwa manusia dilarang memiliki barang yang tidak halal, sebagaimana penambahan kekayaan dengan jalan yang batil atau tidak benar oleh syara', akan tetapi hendaknya dilakukan dengan jalan memberi, menerima pemberian secara penuh kerelaan. oleh karena itu telah diatur rukun dan syarat yang harus dipenuhi sebelum melakukan transaksi jual beli sebagai berikut:

### a. Rukun Jual Beli

Menurut Ulama Hanafi jual beli merupakan ijab dan qabul, yang dimana merupakan perbuatan yang menunjukkan kesediaan dua pihak untuk menyerahkan milik masing-masing kepada pihak lain, dengan menggunakan perkataan atau perbuatan antara lain:

- 1) adanya orang yang berakad *al muta'qidain* (penjual dan pembeli)
- 2) adanya *sighat* (lafal ijab dan qabul)
- 3) adanya barang yang dibeli

- 4) adanya nilai tukar pengganti barang

### 3. Syarat Sah Jual Beli

- 1) Syarat orang yang berakad, haruslah berakal, karena tidak sah orang gila dan anak kecil yang belum *munayyiz* melakukan akad yang melakukan akad itu biasanya orang yang berbeda, tidak sah hukumnya seseorang yang melakukan akad dalam waktu yang bersamaan maksudnya seseorang sebagai penjual sekalipun pembeli

#### 2) Syarat Sah Barang Yang Diperjualbelikan (*ma'qud alaih*)

- 1) barang yang diperjualbelikan haruslah ada, dan jika ternyata tidak ada barang yang diperjualbelikan maka harus ada kesanggupan oleh pihak penjual untuk mengadakan barang tersebut
- 2) dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia
- 3) hak milik sendiri atau milik orang lain dengan kuasa atasnya
- 4) boleh diserahkan saat akad berlangsung atau pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung

#### 3) Barang Yang Tidak Boleh Diperjualbelikan

Jual beli terlarang karena rukun syaratnya tidak terpenuhi, salah satunya sebagai berikut:

- 1) jual beli barang yang zatnya haram, najis, atau tidak boleh diperjualbelikan
- 2) jual beli yang belum jelas, sesuatu yang bersifat spekulasi atau samar-samar haram untuk diperjualbelikan

- 3) jual beli bersyarat, merupakan jual beli yang ijab dan qabulnya dikaitkan dengan syarat-syarat tertentu yang tidak ada kaitannya dengan jual beli atau ada unsur-unsur yang merugikan oleh agama
- 4) jual beli menimbulkan kemudharatan
- 5) jual beli yang dilarang karena dianiaya
- 6) jual beli *muhaqalah*, yang menjual tanam-tanaman yang masih di sawah atau diladang
- 7) jual beli *mukhadarah*, yaitu penjual buah-buahan yang masih hijau (belum di panen)
- 8) jual beli *mulamasah*, jual beli secara menyentuh
- 9) jual beli *munabadzah*, jual beli secara lempar-melempar
- 10) jual beli *muzabanah*, jual beli buah yang basah dengan buah yang kering

Adapun yang dimaksud najis menurut kaum Muslimin terbagi 2 yaitu, pertama, tentang larangan menjual *khamar* bahwa ia merupakan barang yang najis, begitu juga dengan jual beli Babi yang merupakan binatang yang najis sekaligus diharamkan Allah Awt

Dari larangan jual beli diatas, merupakan hal-hal yang telah dilarang oleh syariat islam seperti halnya babi, baik zat dan keseluruhan dari babi itu adalah haram. yang memiliki arti bahwa tidak ada tawar - menawar dari babi itu sendiri, baik dalam memelihara, memakannya, maupun memperjualbelikan. Begitu juga dengan alkohol, baik sedikit maupun

banyak itu haram, karena dapat merusak otot-otot syaraf dalam organ tubuh manusia.

#### 4. Macam-Macam Jual Beli

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa macam, baik dari segi hukumnya, jual beli ada dua macam yaitu jual beli yang sah menurut hukum dan batal menurut hukum. Dari segi objek maupun dari segi pelaku. Ditinjau dari segi benda yang dijadikan objek jual beli dapat dikemukakan oleh pendapat Imam Taqiyuddin yang telah dikutip oleh Hendi Suhendi bahwa jual beli dapat dijelaskan menjadi 3 bagian :

1. jual beli benda yang kelihatan
2. jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam janji dan
3. jual beli benda yang tidak ada

Jual beli benda yang kelihatan ialah pada waktu yang melakukan akad jual beli benda atau barang yang diperjualbelikan ada di depan penjual dan pembeli. hal seperti ini sangat lazim dilakukan masyarakat banyak dan boleh dilakukan, seperti membeli beras di pasar

Jual beli yang telah disebutkan mengenai sifat-sifatnya dalam perjanjian ialah jual beli *salam* (pesanan). Menurut kebiasaan para pedagang, *salam* merupakan jual beli yang tidak tunai (kontan), *salam* pada awalnya berarti meminjamkan barang atau sesuatu yang seimbang dengan harga tertentu

Jual beli yang dilarang diagam adalah jual beli yang barangnya tidak kelihatan karena tidak tentu, tidak jelas atau masih gelap sehingga

dapat dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari hasil curian atau barang titipan yang akibatnya akan menimbulkan kesalahfahaman kedua belah pihak. Dari macam-macam jual beli diatas bahwa yang sering dilakukan pada masyarakat sekarang adalah jual beli barang yang dapat disaksikan oleh kedua belah pihak secara langsung dan jelas. Adapun penjelasan mengenai akad seperti berikut:

1. *Aqad Munjiz* merupakan akad yang dilaksanakan langsung pada waktu selesainya akad. Yaitu akad yang diikuti dalam melaksanakan akad yang tidak disertai dalam syarat-syarat dan tidak pula ditentukan waktu pelaksanaan akadnya
2. *'Aqad Mu'alaq* merupakan akad yang didalam pelaksanaannya terdapat syarat-syarat yang telah ditentukan didalam akad, seperti penentuan penyerahan barang-barang yang diakadkan setelah adanya pembayaran
3. *Aqad Mudhaf* merupakan akad yang dalam pelaksanaannya terdapat syarat-syarat mengenai penanggulangan pelaksanaan akad, yang memiliki pernyataan dalam pelaksanaannya dapat ditangguhkan hingga waktu yang ditentukan<sup>1</sup>

### **C. Keluhan Konsumen dalam Jual Beli *Online***

Didalam perdagangan banyak sekali terjadi antara pengguna internet yang tidak sepenuhnya berjualan dengan lancar dan cerdas, terkadang sering sekali terjadi kesalahpahaman antara penjual dan pembeli, sehingga dapat menimbulkan bentuk protes atau komplain oleh pihak yang merasa haknya

dirugikan. Komplain sering terjadi ketika barang yang telah kita terima tidak adanya kecocokan antara kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya. Justru itu pihak penjual disarankan untuk meminta maaf secara strategis sehingga mereka dengan akurat bisa menjelaskan penyebab dan hasil peristiwa negatif yang menyebabkan terjadinya keluhan.

Permintaan maaf yang diajukan merupakan sumber informasi yang sangat penting bagi para konsumen ketika memutuskan tindakan mana yang akan diambil untuk mengrokresi suatu kesalahan yang sudah terjadi. Namun tentu saja para konsumen tidak selau benar dan perusahaan tidak selalu salah sehingga terkadang penjelasan yang sopan pun dapat menjernihkan kesalahpahaman.<sup>5</sup> Beberapa keluhan konsumen yang sering ditemukan penyebabnya yaitu:

1. Pelayanan yang diterima tidak seperti yang diharapkan
2. Diabaikan dan dibiarkan menunggu tanpa adanya penjelasan
3. Produk yang dipesan tidak sama dengan yang datang
4. Barang kelamaan datang
5. Kesalahpahaman dalam berkomunikasi

#### **D. Perjanjian dalam Jual Beli *Online***

Perjanjian jual beli salah satu kegiatan bisnis yang menyangkut konsumen, *manufaktur*, *service providers* dan pelanggan perantara dengan menggunakan jaringan-jaringan komputer yaitu internet. Sedangkan dalam pengertian lain bahwa perjanjian jual beli *online* merupakan suatu

---

<sup>5</sup> Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia* (PT. Citra Aditya Bakti, 2014), Hlm. 74.

transaksi komersial yang dilakukan antara penjual dan pembeli ataupun dengan pihak yang lain dalam melakukan suatu hubungan perjanjian yang sama untuk mengirimkan sejumlah barang, jasa, dan peralihan hak. Adapun perjanjian dan perikatan memiliki sebuah konteks dalam Fiqh Muamalah dapat disebutkan sebagai akad. Dengan demikian istilah akad dapat pula disamakan dengan istilah perikatan yaitu suatu pernyataan seseorang untuk melakukan sesuatu maupun yang tidak melakukan sesuatu, dan tidak berkaitan dengan kehendak orang lain.<sup>1</sup>

Sedangkan pengertian dari sistem elektronik itu sendiri merupakan serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang memiliki fungsi dalam mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan dan menyebarkan informasi elektronik. Pelaku usaha yang menawarkan barang atau jasa secara elektronik wajib menyediakan barang atau jasa secara elektronik serta harus menyediakan informasi terkait syarat-syarat kontrak, baik produsen serta produk secara jelas dan lengkap.<sup>1</sup> Menurut pendapat Ahmad Azhar Basyir bahwa akad ini merupakan perikatan ijab dan qabul dengan cara yang telah dibenarkan syara' yang menetapkan adanya akibat hukum pada objeknya. Ijab memiliki pengertian yaitu pihak pertama yang memberikan isi perikatan yang diinginkan, sedangkan Qabul ialah pihak kedua yang memiliki pengertian yaitu menerima pernyataan dari pihak pertama yang memberikan perikatan.



Setiap akad dilakukan dengan cara saling memberi kemudahan satu sama lain untuk dapat melaksanakan sesuai kesepakatan. Akad ini dapat menegakkan kemaslahatan tidak mengandung unsur jebakan dan perbuatan buruk, tidak bertentang dengan hukum, tidak dilarang oleh hukum dan tidak haram asal kedua belah pihak saling mengikat dengan kesepakatan.

Menurut KUH Perdata Jual beli terdapat di pasal 1457 yaitu suatu perjanjian dengan mana pihak yang mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu benda dari pihak lain dan membayar harga yang telah dijanjikan. Sedangkan dalam pasal 1313 KUH Perdata merupakan persetujuan dalam perbuatan dimana satu orang atau lebih telah mengikatkan dirinya terhadap satu orang ataupun lebih. Bilaman pembeli telah melakukan kata atau persetujuan sepakat dengan penjual maka terjadilah jual beli yang dianggap telah terjadi maka orang-orang itu telah mencapai keepakatan tentang barang tersebut beserta harganya, meskipun demikian barang itu belum diserahkan dan harganya belum dibayar.<sup>1</sup>

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

##### **A. Gambaran Lokasi Jual Beli *Cash On Delivery* di Jalan AMD**

Kelurahan Kalangan merupakan salah satu kelurahan yang berada di Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara, dan memiliki luas wilayah kelurahan mencapai 1,66 km<sup>2</sup>, dan memiliki jumlah penduduk pada tahun 2020 yang berjumlah 896 KK.<sup>6</sup>

Di Jalan AMD ada beberapa rumah tangga yang tinggal dibelakang rumah penduduk dan disebelah hutan, masyarakat disana hidup dengan mata pencaharian melalui bertani dan berdagang, dengan berjalannya waktu penduduk disana banyak mengambil kayu dihutan untuk membangun jalan di Jalan AMD Kelurahan Kalangan tersebut sepanjang 2 kilometer kedalam. Kemudian para penduduk mendirikan rumah lagi dibagian pedalaman kampung tidak jauh dari jalan raya yang sudah didirikan oleh ABRI pada saat itu juga. Pada tahun 1992 masuklah PT. BAS yang dipimpin oleh Efendi Harahap dengan Muhammad Arsadul yang telah melakukan pembangunan perumahan BTN di perumahan kejaksaan, setelah itu penduduk dikampung itu sudah semakin padat banyak rumah penduduk yang bermukim, dan disana ada kegiatan masyarakat antara lain bertani dan berdagang.

Dan setiap harinya masyarakat menjalankan aktifitas mereka masing-masing dengan berdagang, dalam kegiatan berdagang ini ada

---

<sup>6</sup> Hasil Wawancara dengan Sekretaris Lurah di Kelurahan Kalangan Kecamatan Pandan Pukul 10.30 WIB.

macam-macam nama dagagannya seperti, Grosir Sayur, Toko Konter Hp, Tukang Becak, Kuli Bangunan, dan Grosir Baju yang dijual didalam rumah maupun diluar rumah seperti toko sendiri. Jalan AMD ini adalah salah satu Jalan yang berada di Kecamatan Pandan , Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara Indonesia.

Masyarakat di Kelurahan Kalangan ini juga banyak sekali menggunakan aplikasi dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari dengan *online* untuk membuka usaha atau bisnis sendiri. Dan mereka juga banyak yang membuka toko-toko untuk berdagang, mulai dari membuka toko untuk berjualan Sepatu, Tas, Pakaian, dan Alat-Alat Rumah Tangga juga lainnya. Di Jalan AMD ini hanya ada sebagian kecil orang-orang yang mempunyai toko sendiri dengan menjual beberapa pakaian *fashion* kekinian dan berbagai *accecories* lainnya, karena memang banyak sekali barang yang bagus dan *terupdate* yang selalu diperjualbelikan dibandingkan dengan barang yang sering dijual di pasar tradisional. Toko ini sudah menjadi langganan kaum remaja di Jalan AMD ini dikunjungi masyarakat setempat, ada beberapa macam toko yang ada di Jalan AMD yaitu:, Toko Putri *Fira Store*, Aplikasi *Shopee*, dan *House Bookstore*.<sup>1</sup>

Untuk menjual barang dagangannya, toko tersebut mengiklankan barang dagangannya melalui *online* maupun secara *virtual*, jadi ada dua cara yang dilakukan pemilik toko untuk mempromosikan barang dagangannya. Versi *online* itu sendiri merupakan media *online* yang

digunakan orang-orang untuk bertinteraksi, berkomunikasi dan saling berbagi informasi antara satu sama lain dengan orang yang berjarak jauh.

Selain itu juga ini dapat digunakan sebagai alat komunikasi dalam mendapatkan keuntungan dengan cara berjualan. Jadi media sosial itu sendiri telah mencakup seperti aplikasi *Instagram*, *Facebook*, *Whatsaap*, *Twitter* dan Lain Sebagainya. Dengan adanya aplikasi ni sangat membantu dan memberi keuntungan bagi para penjual apabila mereka ingin menjual dan mempromosikan barang dagangannya disana. Cara penjual untuk mempromosikan barang dagangannya itu dengan cara memposting-posting barang dagagannya ke media sosial, agar orang-orang banyak mengetahui dan melihat barang yang mereka jualkan.

Apliakasi media sosial ini yang sering dijadikan oleh seseorang untuk berjualan *online* dan ini juga dapat digunakan bagi siapa saja yang ingin melakukan transaksi di media sosial, baik kaum remaja sampai orang tua. Berkembangnya zaman teknologi ini seseorang sangat mudah untuk mendagangkan jualannya dengan cara melakukan pembayaran secara tunai dengan mentransfer terlebih dahulu baru barang pesanannya dikirimkan, namun sekarang juga ada yang sistem pembayarannya boleh melalui sistem bayar ditempat, artinya uangnya bisa dibayarkan ketika barang telah sampai ke tangan pembeli atau sering disebut sebagai sistem COD (*Cash On Delivery*), jadi konsumen bisa memesan barangnya terlebih dahulu yang ingin dibeli.

## **B. Karakteristik Penelitian Hukum**

Penelitian hukum merupakan penelitian yang doktrinal karena adanya keilmuan hukum yang bersifat preskriptif, dan bukan deskriptif sebagaimana dengan petunjuk eksakta. Penelitian hukum ini merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, asas, ataupun asas hukum yang sejalan dengan karakter keilmuan yang bersifat deskriptif.<sup>1</sup>

## **C. Metode Penelitian**

Agar penelitian ini mendapat kebenaran yang sesungguhnya, maka peneliti akan menggunakan beberapa metode penelitian untuk mendapatkan sumber data yang *valid* yang mana diantaranya:

### **1. Waktu dan Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan sejak 15 Desember 2021 hingga Februari 2022 yang berlokasi di Jalan AMD Kelurahan Kalangan Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah

### **2. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian Kualitatif yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Tujuannya agar lebih berfokus dalam penelitian yang sesuai dengan fakta dilapangan. Dan (*field research*) merupakan penelitian lapangan yang dimana dalam penelitiannya langsung terjun kelapangan untuk mendapatkan hasil dan data-data wawancara yang dilakukan di kalangan masyarakat. seperti objek lapangan yang jelas dan

konkrit tentang hal-hal yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti.

#### **D. Sumber Data**

##### **a. Data Primer**

Data primer merupakan data pertama dalam penelitian ini diperoleh langsung dan peneliti akan melakukan wawancara atau Observasi kepada masyarakat terkait dengan Jual Beli *Online* dengan menggunakan Sistem *Cash On Delivery* di Jalan AMD Kelurahan Kalangan Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah

##### **b. Data Sekunder**

Data Sekunder merupakan data sebagai penunjang dari data primer tanpa harus terjun kelapangan antara lain mengenai buku-buku keilmuan terkait penelitian yang diperoleh oleh peneliti dari beberap sumber referensi dan buku-buku Fiqh Muamalah, Tinjaun Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, kajian Jurnal, maupun dari hasil penelitian terdahulu yang sangat relevan dalam pokok kajian ini.

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam Skripsi ini, didalamnya akan menggunakan pengumpulan data sebagai berikut :

##### **a. Observasi**

Observasi (*observation*) merupakan salah satu pengumpulan data yang digunakan sebagai alat untuk mengamati dan mencatat secara

sistematis terkait praktik-praktik yang terjadi, dengan *observasi* maka diharapkan data akan menjadi kuat, *realistis* lengkap dan jelas.

b. Wawancara

wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi yang terkait dengan penelitian, wawancara antara lain dilakukan dengan :

1. Beberapa warga yang berdomisili di Jalan AMD Kelurahan Kalangan Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah dimana nantinya peneliti akan langsung datang ketempat lokasi untuk melakukan wawancara dengan beberapa masyarakat seperti: Ade Musmira, Naf'an Jamil, Alfiah Niswah, Jihan Ailsya terkait Bagaimana Sistem Jual Beli *Online* dengan menggunakan *Cash On Delivery* di Jalan AMD Kelurahan Kalangan Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah
2. Beberapa orang yang mengalami masalah atau kekecewaan dalam Transaksi *Online* dengan menggunakan *Cash On Delivery*

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlaku dalam berbentuk Tulisan, Gambar, atau karya monumental seseorang. Dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara. Hasil penelitian akan lebih

dipercaya jika didukung dengan adanya dokumentasi. Dokumentasi yang dilakukan pada bulan Desember 2021 sampai Februari 2022 dengan menggunakan Gambar, dan Catatan Tertulis.

#### **F. Teknik Analisis Data**

Dalam penelitian ini diawali dengan proses penyusunan dan dapat mengkategorikan data, lalu dengan mencari tema dengan memahami maknanya. Dalam menganalisa data yang bersifat kualitatif akan dilakukan melalui tiga tahap yaitu data *Reduction*, data *Display* dan *Conclusion Draing Verification*. ketiga tahap tersebut dapat di deksripsikan secara ringkas yaitu :

a. Reduksi Data (*Data Display*)

Dalam tahap ini peneliti akan melakukan pemilihan dan pemusatan perhatian untuk penyedehanaan dan transformasi data kasar yang telah di peroleh

b. Penyajian Data (*Data Display*)

Peneliti ini akan mengembangkan sebuah deskripsi informasi yang tersusun untuk menarik kesimpulan dan pengambilan tindakan, penyajian data yang lazim digunakan pada langkah ini adalah dalam bentuk teks naratif

c. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (*Conclusion Drawing And Verivication*)



Pada tahap ini, peneliti berusaha menarik kesimpulan, dan melakukan verifikasi dengan mencari makna setiap gejala yang diperoleh dari lapangan, kemudian, data yang di petakkan dan disusun secara sistematis agar disimpulkan sehingga makna data bisa ditemukan melalui tahapan ini peneliti ingin mengetahui tentang Bagaimana Jual Beli *Online* dengan menggunakan Sistem *Cash On Delivery* di Jalan AMD Kelurahan Kalangan Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

#### **G. Teknik Pengesahan Keabsahan Data**

Pemeriksaan terhadap keabsahan data pada dasarnya, selain yang digunakan untuk menyanggah balik yang dituduhkan kepada peneliti kualitatif yang menyatakan tidak ilmiah, juga merupakan sebagai unsur yang tidak dipisahkan dari pertumbuhan pengetahuan penelitian kualitatif. ada Empat kriteria yang digunakan untuk uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif yaitu :

a. *Credibility* ( Derajat Kepercayaan)

Kriteria ini berfungsi sedemikian rupa pertama, melakukan inkuiri sehingga tingkat kepercayaan penemuannya dapat tercapai, kedua memeruntukkan derajat kepercayaan hasil-hasil penemuan dengan jalan pembuktian oleh peneliti pada kenyataan ganda yang sedang diteliti

b. *Transferbility* (Keteralihan)

Keteralihan sebagai persoalan empiris bergantung pada kesamaan antara konteks pengiriman dan penerimaan untuk melakukan pengalihan tersebut peneliti mencari dan mengumpulkan kejadian empiris tentang kesamaan konteks dengan demikian peneliti bertanggungjawab untuk menyediakan data deskripsi secukupnya jika ingin membuat keputusan tentang pengalihan tersebut untuk keperluan ini peneliti melakukan penelitian kecil untuk memastikan usaha verifikasi tersebut

c. Kebergantungan

Konsep kebergantungan lebih besar luas dari pada reabilitas hal tersebut disebabkan peninjauan yang dari segi bahwa konsep itu diperhitungkan segala-galanya yaitu yang ada pada reabilitas sendiri ditambahkan faktor-faktor lainnya yang tersangkut.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN

#### A. Praktik Jual Beli *Online* dengan Sistem *Cash On Delivery* di Jalan

##### AMD (Abri Masuk Desa)

Sebahagian masyarakat di Jalan AMD melakukan transaksi jual beli *online* dengan menggunakan sistem *Cash On Delivery* dan kebanyakan masyarakat memanfaatkan sebuah aplikasi tercepat dalam melakukan pembelian sesuatu. Memang Jarang sekali masyarakat AMD ini pergi berbelanja langsung ke pasar, dikarenakan jalan yang terlalu sering macet, kendaraan yang susah lewat dari halaman kampung, jadi masyarakat di Jalan AMD ini lebih sulit dalam melakukan perbelanjaan kebutuhan pokok, maupun kebutuhan lainnya. Tetapi dengan berkembangnya zaman semua sudah lebih cepat dan aman, semua serba mudah ketika ingin melakukan perbelanjaan hanya tinggal pesan melalui sebuah aplikasi. gambaran masyarakat di Jalan AMD Kelurahan Kalangan Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah

Nama Kecamatan	Jumlah Penduduk di Jalan AMD dari Segi Kelamin	Tahun Jumlah Penduduk
Jalan AMD Kelurahan Kalangan Kecamatan Pandan	Laki-laki : 2043 Jiwa Perempuan : 1.914 Jiwa	3957 JIWA Penduduk Tahun 2020

Sumber data : Kepala Lurah Kalangan Kecamatan Pandan Tapanuli Tengah Tahun 2020-2021<sup>1</sup>

Nama Dusun/ Lingkungan Kelurahan Kalangan	JUMLAH KK	Jumlah Jiwa		TOTAL JIWA
		L	P	
LINGK I	216 KK	482	441	923
LINGK II	275 KK	587	570	1.157
LINGK III	250 KK	582	536	1.118
LINGK IV	170 KK	392	367	759
TOTAL	896 KK	2043	1914	3957

Dari hasil data yang telah peneliti kutip bahwa beberapa jiwa di desa Amd dari segi Pendidikan, Pegawai, dan Wiraswasta.

1. Dari sisi Pendidikan, pada Tahun 2020 anak-anak maupun remaja yang berusia 8 sampai 15 Tahun yang memiliki harapan untuk dapat menikmati pendidikan selama kurang lebih 11, 08 Tahun ke Jenjang SMP atau setara dengan lamanya waktu untuk menamatkan pendidikan hingga dapat dibandingkan Tahun 2020 yang telah mencapai 12, 03 Tahun, selain itu rata-rata lama disekolah sudah hampir meningkat mencapai 7,65 Tahun pada 2020.
2. Dari sisi Pegawai, pada tahun 2020 tidak banyak masyarakat dapat menikmati untuk menjadi pegawai, dikarenakan sangat sulit faktor ekonomi serta pendidikan yang kurang mendukung. Jadi jumlah pegawai yang ada di Jalan AMD Kelurahan Kalangan ini berjumlah 225 Jiwa
3. Wiraswasta, pada Tahun 2020 banyak masyarakat yang berkerja, banyak kegiatan yang dilakukan masyarakat di Jalan AMD ini, seperti menjual Sayur dengan membuka Kedai Sayur, Berkebun, Menarik Becak, Buruh Bangunan, Membuka Konter Hp dan berbisnis

dirumahnya sendiri. Jumlah yang berkerja sekitar 650 Jiwa. Berikut

Tabel Data dari Kantor Kelurahan Kalangan Kecamatan Pandan

Nama Kecamatan	Pendidikan	Pegawai	Wiraswasta	Jumlah
Jalan AMD Kelurahan Kalangan Kecamatan Pandan	765 Jiwa	225 Jiwa	650 Jiwa	1.640 Jiwa

Sebuah keinginan yang merupakan salah satu bentuk kebutuhan manusia yang telah terbentuk oleh budaya serta kepribadian seseorang. sebuah toko dituntut untuk selalu memperhatikan kebutuhan dan keinginan serta mampu memberikan kepuasan kepada para konsumennya dengan memberikan pelayanan yang baik serta harga yang terjangkau, karena salah satu pertimbangan konsumen dalam melakukan proses pembelian. Jika konsumen ingin melakukan pembelian pastilah selalu membandingkan harga barang yang ini dengan harga barang yang lain, akan tetapi juga dapat menjadikan sebuah indikator kualitas suatu produk atau jasa dengan kualitas yang tinggi akan berani dipatok dengan harga yang tinggi juga.

Namun selain itu juga harga yang sangat sensitif dan dapat mempengaruhi konsumen dalam pengambilan untuk mengambil suatu produk atau jasa. Harga yang disebut sebagai suatu nilai yang dibuat untuk menjadi patokan nilai suatu barang, semakin murah harga barang maka semakin banyak pelanggan yang melakukan transaksi jual beli.

Perdagangan elektronik merupakan suatu transaksi jual beli yang terjadi secara mudah melalui media internet. Kesepakatan yang telah terjadi antara penjual dan pembeli dilakukan dengan perantara dunia maya, tanpa harus bertemu langsung. Aplikasi Elektronik ini merupakan suatu tempat media pemasaran dan penjualan bagi pelaku usaha menengah kecil mikro karena salah satunya mempunyai kelebihan baik itu dari kemudahan dalam bertransaksi.

Konsumen yang merasa puas biasanya sangat selalu setia untuk waktu yang lama membicarakan hal – hal yang penting dengan sebuah toko dan produknya kepada orang lain, tidak pernah komplain atau memberikan keluhan kepada sebuah toko tersebut.

Awal mulanya memang manusia belum ada yang mengenal apa itu teknologi, akan tetapi seiring berkembangnya zaman manusia perlahan-lahan mulai memahami bagaimana konsep teknologi, dikarenakan dengan teknologi ini dapat membantu manusia khususnya dalam kehidupan sehari-hari, dengan adanya kemajuan dari teknologi berbelanja apa yang dibutuhkan maka tidak perlu lagi untuk keluar rumah mencari barang yang kita inginkan, karena cukup diam dan bersantai dirumah serta bisa memesan melalui media sosial.<sup>7</sup>

*Online Shop* merupakan sebuah tempat kegiatan jual beli dengan melalui internet. *Online Shop* atau toko *online* ini sudah berdiri sejak lama mulai Tahun 70-an yang telah muncul pertama kali di *Inggris* Tahun 1979

---

<sup>7</sup> Patma Hayati, *Pemenuhan Hak-Hak Konsumen Jual Beli Online Ditinjau Dari Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Skripsi ( Padangsidempuan : IAIN, 2018), Hlm. 28.

dan pada Tahun 1994 penjualan melalui *online* dan semakin terus berkembang pesat.

Dengan berkembangnya toko *online* yang terus meningkat pada akhirnya mendorong adanya potensi untuk menyediakan pelayanan *online shop* untuk mempermudah konsumen saat ingin berbelanja. Semakin berkembangnya zaman dengan belanja *online* maka seseorang bisa bebas melakukan pembayaran secara tunai dengan menstransfer terlebih dahulu baru barang dikirimkan. Dan sekarang juga sudah ada yang namanya pembayaran dengan melakukan sistem COD *Cash On Delivery*, jadi pembeli dapat memesan terlebih dahulu barang yang ingin dibeli, dan pembayarannya boleh dilakukan ketika barang sudah sampai ditempat.<sup>1</sup>

Dalam sistem COD ini banyak yang menggunakannya baik dari kalangan masyarakat, orang tua maupun anak muda, tetapi yang lebih dominannya adalah para remaja. Peneliti juga tidak lupa untuk menanyakan kesalhsatu pelanggan yang sering melakukan belanja melalui *online* dengan sistem COD mengenai apakah beliau pernah merasa dikecewakan dengan barang yang ia pesan dan berniat untuk melakukan komplain dan mengembalikan barang karena ketidaksesuaian dari pilihan barang yang diinnginkannya, lalu bagaimana tanggapan dari calon pembeli mengenai hal tersebut :

## **1. Ada Beberapa Faktor Penyebab Terjadinya Pembatalan Atau Pengembalian Barang COD**

### **a. Barang Yang Dipesan Tidak Pernah Datang Tepat Waktu**

Seperti halnya yang telah dilakukan peneliti dalam wawancara dengan pembeli pada tanggal 18 April 2022 ia mengatakan :

Bahwa setiap barang yang dipesan pada hari ini pasti harapannya sampai tepat pada waktunya, tetapi saat di *chek* di *link* pesanan, barang tersebut masih belum dikemas samasekali dan bahkan tidak ada pemberitahuan dari toko tersebut bahwa barangnya itu kapan sampainya ketangan pembeli. sering sekali pembeli menanyakan kepihak toko mengenai bagaimana kondisi barang pesanannya akan tetapi tidak pernah diberi tanggapan dari pemilik toko. Dan ketika pembeli melakukan pelacakan dimana posisi barangnya tersebut tapi barangnya masih belum di kemas dan masih belum disentuh oleh si penjual, ketika pembeli ingin membatalkan pesanan dengan mengklik tombol batal maka pembeli tidak dapat memesan barang di toko yang sama, karena sudah tidak diizinkan bagi konsumen yang melakukan pembatalan untuk memesan barang kembali. Sebagaimana halnya yang telah dialami oleh pembeli Citra Gunawan, Anisa Zhafira, dan Jasmin Ailsya salah satu konsumen yang melakukan perbelanjaan di toko tersebut.<sup>1</sup>



## **b. Barang Yang Dipesan Tidak Sesuai dan Tidak Cocok dengan Ukuran Baju Yang Dipesan**

Barang yang diterima dari toko tersebut selalu tidak adanya kecocokan dengan barang yang dipesan, terkadang harapan dengan kenyataan tidak sama. Dari jauh terlihat cantik dan anggun tetapi yang dilihat dengan aslinya tidak serupa dan itu sangat jauh berbeda. Pada saat pembeli memesan barang ke toko semua model barang sangat terkesan menarik, baik itu dari segi ukuran maupun bahan baju, namun pada kenyataannya ketika barang telah diterima pembeli ukuran yang dipesan sangat tidak memberi kepuasan, ketika di cobakan oleh pembeli ukurannya sangat kecil karena diawal pembeli memesan ukurang XL maka yang datang adalah ukuran L, serta tidak sesuai gambar, bahan bajunya tipis dan menerawang hasilnya juga sangat mengecewakan bagi pembeli.

Barang pesanan yang tidak cocok ini memang sering terjadi kesalahan yang dimana diawal pemesanan sudah terlihat baik dan tepat, maupun itu dari segi ukuran, kualitas barang, bahan baju atau warna, maka terjadilah pemensanan dan transaksi, akan tetapi yang datang itu sepertinya tidak pantas untuk diterima sama seperti halnya yang telah dialami oleh pembeli Naf'an Jamil Polem dan Ade Musmira salah satu konsumen yang melakukan transaksi di toko tersebut.<sup>1</sup>

### **c. Pelayanan Toko Tidak Ramah dalam Melayani Pembeli**

Pembeli sangat senang ketika menunggu paket kiriman yang telah tiba, disaat paket tersebut diterima dan pembeli langsung membayarkan biaya paket itu dengan menggunakan sistem COD ke pihak kurir, setelah melakukan transaksi pembeli segera mencobakan baju yang ia pesan, pembeli sangat merasa heran dan kecewa karena pada awal pemesanan barang yang ia pesan tidak seperti ini, pembeli berulang-ulang melihat pesannya apakah ada kesalahan dalam pemesanan atau ada barang yang tidak masuk dalam pesanan, namun pesannya sudah pas, tetapi pembeli seketika bingung kenapa barang yang datang tidak sesuai dengan yang aslinya.

Ketika pembeli ingin mengajukan pengembalian barang ke toko tersebut, namun hasilnya dalam pengajuan barang itu toko tidak memberi respon baik ke pembeli, saat pembeli menerima barang pesannya barang itu tidak sesuai dengan barang yang diinginkannya, pembeli komplain ke toko tersebut bahwa ia ingin meminta ganti modelnya saja bukan meminta untuk melakukan pengembalian barang, tetapi toko tidak mengizinkan karena itu sudah ketentuan yang diatur ditoko tersebut.

Pada dasarnya pembeli itu adalah Raja artinya siapapun yang melakukan pembelian haruslah dilayani dan ditanggapi dengan baik agar pembeli itu selalu menjadi langganan buat toko tersebut. Pembeli sering melakukan komplain ke toko karena sering merasa tidak puas atas pesanan *online* yang dilakukannya, terkadang pembeli sangat kecewa dengan

menunggu kedatangan paket kiriman sedangkan pembeli berharap paket yang ia pesan datang tepat waktu dan dapat pelayanan yang baik dari setiap toko.

Sama halnya seperti yang dirasakan konsumen Alfiah Niswah ketika ia memesan produk seperti buku Novel Ketika Cinta Bertasbih kepada toko *online* di *House Bookstore* namun nyatanya yang datang ketangan pembeli itu merupakan buku RPAL dan RPUL SD, jadi konsumen merasa sangat dirugikan sekali, yang dimana juga harga novel itu kurang lebih sekitar Rp. 68.000,- dan pengiriman serta pengantarannya sangat lama sekali, konsumen memesan pada Hari Sabtu Tanggal 01 Juli 2022, tetapi yang datang adalah Tanggal 09 Juli 2022 Hari Sabtu, sudah hampir seminggu konsumen menunggu kedatangan paketnya, yang dimana biasanya setiap barang paket yang diterima itu sampai ketangan pembeli selama 5 hari. Ketika konsumen ini hendak melakukan pengembalian barang ke toko *online* tersebut, memang toko itu memberi respon kepada konsumen ini, tetapi sangat lama ia memberi respon kepada konsumen dan toko ini juga berkata kepada konsumen bahwa lebih baik barangnya dikembalikan saja atau dilakukan Retur, tetapi toko ini tidak memberikan langkah-langkah untuk pengajuan pengembalian barang kepada konsumen, dan situlah konsumen merasa dirinya sangat dikecewakan oleh pihak toko.

Dan sudah dapat ternilai bahwa toko ini sangat tidak baik, dan tidak ramah dalam melayani para konsumen.<sup>8</sup>

Ketidakpuasan pembeli biasanya ditunjukkan dalam bentuk perilaku komplain. Ketidakpuasan pembeli timbul karena adanya rasa kecewa karena dapat membandingkan dari kinerja yang dipersepsikan terhadap sebuah ekspektasi dapat menjadi indikasi dan terjadinya kehilangan pelanggan. Kehilangan pelanggan dapat diakibatkan karena pelayanan toko yang kurang baik, kualitas barang yang tidak memungkinkan dan harga yang tidak sesuai dengan eskpektasi. Didalam surah Al-Baqarah ayat 267 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ  
الْأَرْضِ ۗ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخِيذِهِ إِلَّا أَنْ  
تُغْمِضُوا فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

*Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah di jalan Allah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan darinya padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.*

Maksud dari ayat tersebut menjelaskan bahwa dalam memberi sebuah pelayanan berupa barang dan jasa janganlah memberikan yang buruk atau tidak berkualitas karena memberikan pelayanan kepada pembeli itu haruslah dengan bernilai standar dan sewajarnya karena harus memiliki iman yang kuat sebagaimana pelayanan toko yang yang

---

<sup>8</sup> Hasil Wawancara Dengan Alfiah Niswah Pembeli Online dengan Sistem COD di Jalan AMD Tanggal 01 Juli 2022 Pukul 14.00 WIB.

mempunyai jiwa adil, jujur, dan akuntabel, karena itu sebuah kunci dalam keberhasilan dan dapat memperbanyak pelanggan dalam sebuah toko tersebut. Seperti halnya yang telah dialami oleh pembeli Zahra Anisa, dan Shofia Waruwu.

## **2. Faktor Penyebab Banyaknya Pelanggan Belanja di Toko**

### **a. Pelayanan yang Baik dan Ramah**

Seperti halnya dilakukan peneliti dalam wawancara dengan pembeli pada tanggal 20 April 2022

Pembeli melakukan transaksi *online* disebuah toko yang dimana itu sudah menjadi toko langganan dari para pembeli, alasannya karena toko tersebut sangat ramah dan memberikan pelayanan yang baik kepada semua calon pembeli. Setiap pembeli ingin melakukan konsultasi terkait dengan barang pesanan maka toko tersebut selalu memberikan respon yang positif, jadi setiap pembeli tidak ragu untuk melakukan transaksi *online* di toko tersebut.

Misalnya ada kesalahan dalam pemesanan barang lalu toko tersebut langsung antusias memberikan kesempatan bagi pembeli untuk mengeluarkan keluhannya sesuai apa yang dialami oleh pembeli tersebut. Jadi toko ini sangat memberikan nilai positif bagi seluruh pihak calon pembeli, sama halnya seperti yang dialami oleh pembeli Jakfar sidik, dan

Ketika barang telah diterima pembeli, kondisi barang tersebut selalu kelihatan rapi dan dalam keadaan baik, baik itu dalam bentuk, maupun kecocokan barang yang mereka pesan, dari segi ukuran sudah

begitu puas, warnanya sesuai, bahan jahitan lebih kelihatan rapi, dan pengiriman barang pesanan juga tepat waktu. Maka dari itu banyak konsumen yang berlangganan untuk melakukan transaksi jual beli di toko ini bukan hanya barangnya bagus dan berkualitas bahkan pelayananya yang sangat ramah dalam menarik pelanggan. Dari hasil wawancara yang telah peneliti lakukan mengenai jawaban dari toko ada yang harus diketahui yaitu tentang sejarah berdirinya toko *Fira Store*

#### 1. Sejarah Berdirinya Toko *Fira Store*

*Fira Store* merupakan toko baju yang banyak menjual perlengkapan atau kebutuhan pria, wanita, anak-anak atau pun orang dewasa lainnya. Di toko ini lebih mengutamakan *style* kekinian yang sering dipakai orang-orang lainnya, *Fira Store* ini awal mula berdirinya di Jl. Mahoni Pasar Belakang Sibolga yang lebih tepatnya disamping toko Jam, dan disebelah Konter HP. *Fira Store* berdiri sejak Tahun 2009 di Jl. Mahoni Pasar Belakang Sibolga dan sudah 30 Tahun toko ini resmi dibuka oleh pemilik toko dengan segala kebutuhan yang ada.

Awalnya mereka membuat produk seperti baju anak-anak, baju atasan wanita, dan perlengkapan bayi, setelah masuk Tahun 2011 mereka membuat produk lagi seperti Baju Kaos Pria, Anting wanita dan perhiasan lainnya. Mereka memperkerjakan anggota atau karyawan agar lebih meringankan kerja dalam melayani pembeli, serta tempatnya yang bagus, bersih serta mendukung untuk berdagang. Harga yang ditawarkan juga sangat kompetitif dan rasional sesuai dengan kualitas

barang. *Fira Store* bersaing dengan harga pasaran pada umumnya, meskipun harga yang ditawarkan itu lumayan tinggi dibandingkan dengan harga pasaran yang dijualkan dipasarannya, akan tetapi tetaplah laris dan memiliki banyak pelanggan.

## 2. Visi dan Misi *Fira Store*

Dalam memicu semangat kerja serta dapat memberikan daya juang bagi pedagang serta mampu membangun kesadaran diri bagi setiap pemilik toko di *Fira Store* yang pada umumnya mempunyai Visi dan Misi :

- a. Visi : Menjadikan sebuah *Brand* yang didalam penjualan ditoko ini menjadi nomor satu dan populer terkhususnya di Jl. Mahoni Pasar Belakang Sibolga
- b. Misi : Menarik dan Mengajak masyarakat untuk lebih memudahkan dalam mencari segala kebutuhan dan lebih bebas untuk memilih dan memilah barang yang sudah *Tren* saat ini yang dari baham yang dingin dan nyaman
- c. Menarik para pelanggan untuk menjadi *Interpreanure* dalam berjualan produk ditoko ini
- d. Sangat memberi edukasi dalam bisnis toko ini

## 3. Jumlah Karyawan Di Toko *Fira Store*

Sesuai dengan hasil karya maupun hasil dari produk yang mereka jualkan, mereka memperkerjakan karyawan dalam mejaga toko

maupun menjualkan produk di toko tersebut, adapun tabel dari Toko Fira Store ini yaitu :

Data Pendiri Fira Store	Jumlah Pembeli Yang Berbelanja Di Toko Fira Store
Koko Mendri, Umur 50 Tahun Pemilik Toko Fira Store	Tahun 2009 – 2011 : 45% - 55% Jumlah Pembeli Di Toko Fira Store
Naumi, Umur 36 Tahun, Karyawan	Tahun 2011 – 2022 : 80% - 100% Jumlah Pembeli

## 2. Aplikasi *Shopee*

*Shopee* dikenal sebagai aplikasi yang sering digunakan oleh kalangan masyarakat yang dimana berfungsi untuk memudahkan masyarakat melakukan transaksi *online* untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. aplikasi *shopee* ini menjadi *platform* belanja *online* di asia tenggara taiwan yang diluncurkan pada tahun 2015. *Shopee* merupakan sebuah platform yang disesuaikan untuk tiap wilayah dan menyediakan pengalaman berbelanja *online* yang mudah, aman, dan cepat bagi pelanggan melalui dukungan pembayaran logistik yang kuat.

## 3. Faktor Penyebab Toko Dikomplain oleh Pembeli

### a. Barang Pesanan Tidak Dapat Dikembalikan

Seperti halnya yang telah dilakukan peneliti dalam wawancara di dengan pemilik toko Fira Store pada tanggal 22 April 2022

Ada beberapa toko yang tidak memberikan hak *khiyarnya* kepada pembeli dan tidak mengizinkan untuk melakukan pengembalian barang pada dasarnya setiap pembeli yang melakukan perbelanjaan atau tranaksi



*online* boleh siapa saja berhak untuk memilih barang pesanan sesuai keinginan hati agar keduanya saling bertransaksi, tetapi ditoko ini bahkan tidak menerima adanya pengembalian barang dari konsumen yang merasa kecewa dengan barang toko ini, dan salah satunya yaitu toko *Fira Store* dengan alasan karena toko itu sudah membuat aturan bahwa setiap barang yang sudah dipesan tidak dapat dikembalikan. Jadi ketika ingin melakukan transaksi *online* ke toko tersebut, kita sebagai pembeli harus lebih teliti dalam memilih barang yang akan kita pesan, Agar tidak terjadi kesalahfahaman antara penjual dengan pembeli.

Pada saat pembeli memberikan komentar di sebuah *link* toko, banyak sekali keluhan yang pembeli lontarkan untuk toko tersebut, antara lain ada yang mengatakan kualitasnya tidak sesuai harga, warnanya mudah luntur, yang dipesan baju tunik tapi yang datang itu adalah baju gamis, jadi disini pembeli merasa kecewa dengan transaksi yang mereka lakukan. Akhirnya para pelanggan di toko ini pun mulai berkurang karena sudah merasa kesal dengan toko ini.

#### **4. Kendala Yang dialami Konsumen dalam Belanja *Online***

Sudah banyak yang kita ketahui jika berbelanja melalui *online* maka akan sangat banyak resiko dan kendala yang kita terima, bukan hanya dari pembeli atau penjual bahkan jadwal pengirimannya pun tidak tau kapan akan datang salah satu penyebab terjadinya kendala dalam transaksi jual beli *online* yaitu:

- a. waktu pengiriman barang
- b. konfirmasi pembayaran
- c. kesalahan dalam pengiriman produk
- d. produk yang sulit dilacak
- e. produk yang tidak pernah sesuai dengan foto atau gambar

## **B. Jual Beli *Online* dengan Sistem *Cash On Delivery* Ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah**

Sudah marak sekali jual beli *online* yang tidak asing lagi didengar dan dilakukan oleh banyak orang, bahkan dari mereka banyak memilih dan melakukan pembelian barang melalui *Cash On Delivery* dibandingkan datang ke tokonya langsung. ketika ingin melakukan jual beli *online* haruslah ada sukarela antara keduanya, baik penjual maupun pembeli. jika keduanya sudah saling ridho maka terjadilah perjanjian jual beli. namun sangat sering terjadi yang dialami oleh masyarakat yang dimana barang yang dipesan terkadang sangat jauh dari ekspektasi atau kenyataan.

pada dasarnya jika ingin melakukan transaksi jual beli *online* pembeli wajib mengetahui kondisi barang, kualitas barang, harga dan kemasan karena pembeli tidak bisa melihat langsung bagaimana kondisi barang yang akan dipesannya, karena ia hanya cukup melihat, mengamati serta memilih barangnya sesuai keinginannya sendiri. Dan penjual juga wajib untuk memperlihatkan kualitas barang yang ia jual ke semua calon konsumen baik itu dari Alamat Toko, Nama Toko, Warna , Ukuran, Harga dan Merk Produk, agar para calon konsumen dapat memilih,

mempertimbangkan serta membandingkan kualitas barang dan harga ditoko ini dengan toko yang lain agar tidak ada terjadi kesalahfahaman oleh keduanya.

Tujuan peneliti dalam melakukan penelitian ini agar lebih mengetahui bagaimana hak *khiyar* menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dalam transaksi jual beli *online* ini. Terkadang para konsumen jarang sekali mendapatkan hak *khiyarnya* dalam melakukan belanja di toko *online* yang dimana konsumen menjadi tidak bebas untuk memilih produk – produk yang mereka inginkan sesuai selera, dikarenakan toko tersebut kurang memberik respon, kurang teliti dalam menampilkan gambar, dan kurangnya kejujuran terhadap toko – toko *online* itu sendiri. Jual beli ini secara garis besar telah didukung oleh dunia *online*, yang dimana telah memberikan pelayanan melalui aplikasi *Facebook*, *Instagram*, *Whatsapp* dan sebagainya. Didalam jual beli *online* ini ada beberapa karakteristik yakni:

1. Terjadinya suatu transaksi antara kedua belah pihak
2. Adapun penukaran barang-barang ataupun informasi
3. Internet merupakan media utama dalam proses mekanisme akad tersebut

Pada dasarnya jual beli itu merupakan kegiatan ekonomi yang bertujuan untuk mendapatkan suatu keuntungan. Akan tetapi juga perlu diketahui bahwa transaksi jual beli ini juga merupakan suatu kegiatan tolong-menolong antar sesama manusia. Justru itu dalam melakukan jual

beli tidak hanya untuk mencari keuntungan saja, tetapi juga harus memikirkan terhadap perlindungan yang telah disebutkan dalam syara' yang merupakan adanya hak *khiyar* diantara penjual dan pembeli.

Jual beli ini bertujuan sekali agar kedua belah pihak memiliki pemikiran yang matang sebelum memutuskan dalam penjualan *online*. Untuk itu dalam menghindari kerugian atau resiko yang nanti akan terjadi dikemudian hari. Justru itu jual beli ini harus memiliki hak *khiyar* yang telah ditetapkan dalam islam untuk menjamin suatu kerelaan dan kepuasan timbal balik bagi para pihak yang melakukannya.

Dalam kompilasi Hukum Ekonomi Syariah bahwa pada prinsipnya jual beli dengan pembayaran tunai merupakan kewenangan sipembeli dan sipenjual. Terdapat dalam Asas Akad pasal 21 KHES :

- a. *Ikhtiyari*, sukarela : setiap akad yang dilakukan atas kehendak, para pihak terhindar dari keterpaksaan karena salah satu pihak
- b. Amanah, menepati janji : setiap akad wajib dilaksanakan oleh para pihak sesuai dengan kesepakatan yang ditetapkan oleh yang bersangkutan dan pada saat yang sama terhindar dari cedera janji
- c. *Ikhtiyati*, kehati-hatian : setiap akad yang dilakukan dengan pertimbangan yang matang dan dilaksanakan secara tepat dan cermat
- d. *Luzum*, tidak berubah : setiap akad dilakukan dengan tujuan yang jelas dan perhitungan yang cermat, sehingga terhindar dari praktik spekulasi dan *maysir*

- e. Saling menguntungkan, setiap akad dilakukan untuk memenuhi kepentingan para pihak sehingga tercegah dari praktik manipulasi dan merugikan salah satu pihak
- f. Taswiyah, kesetaraan : para pihak dalam setiap akad yang memiliki kedudukan yang setara, yang mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang
- g. *Transportasi*, setiap akad yang dilakukan dengan pertanggungjawaban para pihak secara terbuka

Berdasarkan data yang telah peneliti dapatkan dilapangan, banyak pembeli yang melakukan pembelian barang dan menukarkan barang tersebut apabila barangnya itu terdapat kecacatan, ataupun ketidakcocokan. Barang cacat yang dikembalikan dalam hal ini berarti memiliki hak *khiyar 'aib* karena barang tersebut memiliki *a'ib* atau cacat. *Khiar 'aib* ini juga merupakan suatu keadaan yang dapat membolehkan bagi penjual itu melakukan ataupun membatalkan suatu akad ketika diketahui barang itu termasuk *khiyar' aib* atau cacat ketika dipesan.

Penjual juga harus menerapkan *khiyar* untuk pembeli ketika berbelanja, tetapi dengan syarat ketika barang yang hendak dibatalkan atau dikembalikan, maka sipembeli juga harus mengirimkan bukti foto barang yang tidak sesuai untuk meyakinkan pihak pembeli, dan juga barangnya harus benar-benar cacat.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah mengenai *Khiyar 'Aib* dijelaskan pada Pasal 279 yang dijelaskan bahwa benda yang diperjualbelikan harus

terbebas dari *Khiyar 'Aib*, kecuali telah dijelaskan sebelumnya. Berarti dari pasal ini sudah dijelaskan bahwa setiap orang yang memperjualbelikan sesuatu itu harus berbeda dari yang namanya *'aib* atau cacat agar pihak manapun tidak merasa dirugikan. Kemudian juga dijelaskan dalam Pasal 280 yang dijelaskan bahwa pembeli berhak meneruskan atau membatalkan akad jual beli yang pada dasar objeknya ada *'aib* atau cacat pada barang yang telah dipesannya tanpa harus dijelaskan sebelumnya dari pihak penjual.

Dalam Pasal 75 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dijelaskan bahwa :

1. Penjual dan pembeli dapat mengakhiri jual beli
2. Mengakhiri akad jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan kesepakatan pihak
3. Selesainya akad jual beli harus dilakukan satu rangkaian kegiatan forum
4. Akad jual beli berakhir ketika terjadi pembayaran dan penyerahan barang

Terdapat di dalam Buku II pasal 20 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) tentang akad yang dimaksud adalah diataranya ada kesepakatan dalam suatu perjanjian antara kedua belah pihak ataupun lebih yang melakukan perbuatan hukum. Didalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Pasal 20 *al-ba'i* adalah jual beli antara benda dengan benda, ataupun dapat melakukan pertukaran benda dengan uang.

Pengertian ini secara umum ialah adanya akad *mu'awadhah* (timbang balik) atau selain adanya manfaat dan bukan pula untuk menikmati kesenangan. Dari defenisi tersebut dapat kita pahami bahwa jual beli ini ialah akad yang dilakukan oleh kedua belah pihak diantaranya ada penjual dan pembeli yang obyeknya bukan manfaat, akan tetapi benda dan bukan untuk kenikmatan seksual.

Dari data yang telah peneliti dapatkan dilapangan pembeli telah mendapatkan hak *khiyar* berupa *khiyar 'aib*, salah satunya seperti yang dikatakan oleh Syarif, bahwa ia pernah berbelanja, dan kemudian barang pesannya itu ada yang cacat atau bahannya baju nya jatuhnya itu keliatan tidak rapi, dan Syarif mengajukan pengembalian barang dan langsung direspon oleh penjual dan penjual menerima saran pengajuan dari saudara Syarif, yang apabila kecacatan barang itu dikarenakan kelalaian dari penjual.

Didalam menggunakan *khiyar 'aib* ini ketika pembeli atau konsumen telah mengetahui bahwa barang yang dipesannya terdapat cacat atau aib, maka ketika barangnya sampai, maka pembeli bisa menggunakan hak *khiyarnya* maka seharusnya pembeli melakukan kesepakatan terlebih dahulu dengan penjual apabila barang pesannya itu terdapat kecacatan, maka berhaklah pembeli untuk mengembalikan barang itu kepada penjual.

Pada dasarnya hukum jual beli *online* sama dengan seperti akad jual beli dengan akad *ba'i salam* yang diperbolehkan dalam islam, adapun dasar hukumnya terdapat didalam surah Al-Baqarah ayat 282 yaitu :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah, tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya”

Jual beli dapat dikatakan haram apabila sistemnya haram, barang dan jasa yang menjadi objek transaksi adalah barang yang diharamkan, karena melanggar suatu perjanjian dan mengandung unsur penipuan didalamnya, dan hal lainnya yang tidak membawa kemanfaatan tapi menyebabkan kenudharatan. Setiap melakukan transaksi jual beli, bagi pihak yang terlibat menghendaki agar barang pesanan mereka dan pengembaliannya itu terbebas dari cacat. karena pengembalian itu harus dilangsungkan secara suka sama suka dan adanya kerelaan antara kedua belah pihak.

Pada dasarnya barang yang perjualbelikan itu menjadi milik atau hak pembeli, namun barang tersebut akan memiliki jaminan apabila terdapat suatu kecacatan, dan penjual harus bertanggungjawab atas kecacatan barang tersebut dengan waktu saat bersama pembeli yang dengan syarat yaitu kecacatan barang tersebut memang telah ada sebelumnya didalam akad jual beli yang dilaksanakan dan diketahui oleh keduanya setelah terjadinya akad tersebut.

Berdasarkan penjelasannya bahwa dapat diketahui hak *khiyar* yang terjadi dalam jual beli *online* adalah *Khiyar 'Aib* dan *Khiyar Syarat*. Dari Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap hak *khiyar* dalam jual beli *online* dengan sistem *Cash On Delivery* di desa Amd itu



diperbolehkan, karena diantara penjual dan pembeli telah dan menjalankan *khiyar* mereka dalam transaksi jual beli salah satunya mereka telah menerapkan *khiyar 'aib* dan juga *khiyar* syarat seperti penjelasan sebelumnya dan dalam jual beli ini tidak termasuk jual beli yang dilarang dalam islam, selain itu juga kita dapat mengetahui bahwa jual beli ini termasuk ke jenis jua beli *Ba'i As Salam*.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan dilapangan bahwa jual beli *online* ini harus menerapkan *khiyar* agar tidak terjadinya kesalahfahaman antara penjual dengan pembeli antara lain:

1. Dalam jual beli harus terbentuknya *khiyar* yang telah diterapkan atau dilaksanakan oleh penjual maupun pembeli yaitu *Khiyar Aib* dan *Khiyar Syarat*. Sama halnya keluhan yang dialami oleh peneliti bahwa sering peneliti melakukan transaksi *online* dengan sistem COD tetapi sering juga peneliti merasa dirugikan karena keterlambatan datangnya paket pesanan, tidak mendapatkan pelayanan yang baik dari toko *online* dan juga kepada yang di wawancarai sebelumnya pembeli dan ada yang mengalami kerugian dikarenakan barang yang mereka pesan mengalami kecacatan atau kerusakan, maka mereka boleh melakukan pengembalian, dan *Khiyar Syarat* ini berlaku apabila syarat yang diajukan oleh penjual yang melakukan transaksi dngan mensyaratkan untuk pengembalian apabila barang yang dipesan memang benar-benar tidak sesuai.
2. Didalam Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap hak *khiyar* dalam jual beli *onlien* sistem COD ini maka hukumnya boleh, dimana ia telah dikategorikan sebagai jenis jual beli *Bai'i As Salam*.

Dan pembayarannya juga dapat dilakukan nanti ketika barang yang dipesan sampai ke alamat tujuan. Berdasarkan hal ini penjelasan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Selanjutnya tidak termasuk kedalam transaksi jual beli yang dilarang didalam islam seperti yang sudah dijelaskan didalam Bab sebelumnya.

## **B. Saran**

Dalam melakukan kegiatan jual beli *online*, baik pihak penjual dan pembeli seharusnya lebih berhati-hati dan selalu amanah dalam melakukan dan mengamati cara bertransaksi agar tidak ada saling kesalahpahaman antara kedua belah pihak, dan didalam transaksi jual beli *online* sebaiknya penjual haruslah menggunakan adanya *khiyar* kepada pembeli baik *khiyar 'aib* maupun *khiyar syarat*, yang bertujuan agar tidak ada yang saling dirugikan dari keduanya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Asmar Ummul Khaira, *“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Cash On Delivery”*, Skripsi Palopo : Institut Agama Islam Negeri (Iain) Palopo, 2021.
- Azzam Abdul Aziz Muhammad, *Fiqh Muamalat* Jakarta : Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam, 2010.
- Basyir Ahmad Azhar, *Azas-Azas Hukum Muamalah* Yogyakarta : Fakultas Hukum UII 1993.
- Burhanuddin S, *Hukum Kontrak Syariah* Yogyakarta : BPFE, 2009.
- Dewi Gemala, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia* Jakarta : Kencana, 2005.
- Fuady Munir, S.H., M.L.L.M, 2002, *Pengantar Hukum Bisnis*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2008.
- Huda Qamarul, *Fiqh Muamalah* Yogyakarta : Teras, 2011.
- Isnawati, *Jual Beli Online Sesuai Syariah*, Jakarta Selatan : Rumah Fiqh Publishing, 2018.
- Kementrian Agama Ri, *Al-Qur’an Dan Terjemahannya*, Jawa Barat : PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2014.
- Mannan M. Abdul, *Teori Dan Praktik* Yogyakarta : PT. Dhana Bakti Prima Yasa, 1997.
- Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, Bandung : PT. Refika Aditama, 2011.
- Qudsy Dimyauddin Zuhri, *Pengantar Fiqh Muamalah* Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010.
- Rahardjo Satjipto, *Hukum Dan Masyarakat*, Bandung : Angkasa, 1996.
- Sa’adah Saroh Patun Nisa Mohammad Hasan Bisri Naili “ *Praktik Jual Beli Dengan Sistem Cash On Delivery* Pos Indonesia Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah” *Jurnal El Hisbah*, Vol.1/No.2 Tahun 2021.
- Sahputri Rima Dwi, *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Hak Khiyar Dalam Jual Beli Online Sistem COD (Cash On Delivery)*, Skripsi Bengkulu : IAIN Bengkulu, 2020.

Sari Sofia, *Implementasi Khiyar Syarat Dalam Jual Beli Dipasar Sangkumpal Bonang Padangsidempuan Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Skripsi Padangsidempuan : IAIN, 2018.

Sidabalok Janus, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indoneisa* PT. Citra Aditya Bakti, 2014.

Soekanto Soerjono Dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta Rajawali Pers, 2013.

Sri Imaniyati Neni, “ *Asas dan Jenis Akad Dalam Ekonomi Syariah Implementasi Pada Usaha Bank Syariah*”, Jurnal MIMBAR, Vol.25/No.2/Desember2011.

Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, Jakarta : Rineka Cipta, 1992.

Zainati Aprillit, *Perjanjian Jual Beli Online Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* Purwokerto : IAIN Purwokerto, 2018.